



PUTUSAN

Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut dalam perkara;

1. Nama : ADI PONCO NEGORO, SH, M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bentengan Raya No.66, RT 003 / RW 005,
Kel/Desa Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Pekerjaan : Notaris
Selanjutnya disebutPENGGUGAT I;
2. Nama : ALKAUSAR AKBAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pahlawan, RT 001 / RW 005, Kel/Desa Wirotho
Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT II;
3. Nama : TOMMY SUKMADINATA, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Nata Endah 1 Blok I No.110, RT 003 / RW
007, Kel/Desa Margahayu Tengah, Kecamatan
Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT III;
4. Nama : NOVA SUSANTI

Hal. 1 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Pratama Mandiri, RT 00/ RW 00, Kel/Des
Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT IV;
5. Nama : HASMAWATI HALIM
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Saranani LRG. SIDENRENG NO 95 A, RT
012/RW 005, Kel/Des Korumba, Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara
- Pekerjaan : Belum/ Tidak Pernah Bekerja
Selanjutnya disebut..... PENGGUGAT V;
6. Nama : NURBAITY PRASTYANANDA YUWONO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sendangmulyo, RT 005/RW002, Kel/Des
Sendangmulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VI;
7. Nama : ISTY WIJAYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Saturnus Utara No 34, RT 002/RW 010, Kel/Des
Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT VII;
8. Nama : DESI KOMALA SARI, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Timoho Asri 4 Blok A/13, RT 051/RW 005,
Kel/Des Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT VIII;

Hal. 2 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : ERNAWATI, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Nangka No 14, RT 003/RW 003, Kel/Des
Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT IX;
10. Nama : RENY AMELIA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pondok Bandung, RT 012/RW 003, Kel/Des Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT X;
11. Nama : LUAT SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kawasan Industri, RT 003/RW 005, Kel/Des Sungai
Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XI;
12. Nama : NI MADE INDAH WATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Legian No 64 LNGK. Pande Mas Kuta, RT
000/RW 000 Kel/Des Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XII;
13. Nama : SHINTA TRIYOGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Suropati IA/32, RT 013/RW 004, Kel/Des
Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 3 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya disebutPENGGUGAT XIII;
14. Nama : HAYKAL AZMI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sidomukti Raya No 27-28, RT 006/RW 018,
Kel/Des Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XIV;
15. Nama : FR. PRIMASTUTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sunan Kalijogo V/ 11, RT 001/RW 004,
Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang
Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XV;
16. Nama : ILHAM NUROCHMAN, SP. SH, M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Citra Garden II Blok I 2/3, RT 001/RW 012,
Kel/Des Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XVI;
17. Nama : FATONI WINAHYU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : DK. Mujil, RT 001/RW 001, Kel/Des Bumimulyo,
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Provinsi
Jawa Tengah
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XVII;
18. Nama : MUHAMMAD AFRI RAMADHAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp Pasantren Al Jawami No.78, RT 003 / RW
021, Kel/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Hal. 4 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XVIII;
- 19 Nama : ZULFIKAR SYAMSUL SH., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat: Jl. Kancil LR Ramayana No.1, Kel/Desa Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pekerjaan : Karyawan swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XIX;
20. Nama : DAVID HARI SUJANA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gondosari, RT 001 / RW 007, Kel/Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XX;
- 21 Nama : BINTORO SUKO RAHARJO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Nglencong, RT 003 / RW 003, Kel/Desa Kauman, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXI;
- 22 Nama : ELOK NADHIRO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gembong Sawah Tengah, RT 007 / RW 004, Kel/Desa Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXII;
- 23 Nama : ISMATUL IZZAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : DSN Jambe, RT 009 / RW 002, Kel/Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten

Hal. 5 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXIII;

24 Nama : AGIL FEBRIANSYAH SANTOSO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Talang, RT 011 / RW 002, Kel/Desa Talang,
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa
Tengah

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXIV;

25 Nama : MONNA ESTHARIA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Villa Melati Mas Blok SR 4/8, RT 001 / RW 001,
Kel/Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pekerjaan : Karyawan BUMN
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXV;

26 Nama : ANDREAS HALOMOAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rahayu No.42, RT 003 / RW 001, Kel/Desa
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXVI;

27 Nama : FINDA ALYANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kavling Panorama Jl. Panorama 6 No.52 B, RT 005 /
RW 005, Kel/Desa Sindangbarang, Kecamatan
Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXVII;

28 Nama : AHMAD RENDI SAPUTRA, SH. M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Pasundan LRG Lestari No 116, RT 037/RW 007,

Hal. 6 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel/Desa Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXVIII;
- 29 Nama : FIRDAUS AKBAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Griya Sejahtera I Blok D No 05, RT 001 / RW 006, Kel/Desa Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXIX;
- 30 Nama : RAKHMAT SAHDITRA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung Sari II, RT 032 / RW 007, Kel/Desa Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXX;
- 31 Nama : MUHAMMAD IFANSYAH, SE
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl HKS N KOMP AMD Permai Blok F2 No 2D RT 020 / RW 001, Kel/Desa Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXI;
- 32 Nama : GLADY CHRISTINA HUTAJULU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Srikandi II No. 23, Kel/Desa Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT XXXII;
- 33 Nama : TYAS ONGKY RISTIONO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tempurejo, RT 013 / RW 002, Kel/Desa

Hal. 7 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri,
Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXIII;

34 Nama : DEAN KEVIN TONA MARASI

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Aria Timur VI No.15, RT 002 / RW 010, Kel/Desa
Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat.

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXIV;

35 Nama : YATNY NUR AFRIANTY

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Cluster Catania H-38, Kota Delta Mas, RT 015 / RW
007, Kel/Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang
Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXV;

36 Nama : ETTY AROFAH

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Kelapa Sawit VIII / 578, RT 005 / RW 007,
Kel/Desa Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXVI;

37 Nama : SRI LESTARI NOVIYANTI

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. N Udaka No. 20 A, Kel/Desa Kemanggisan,
Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXVII;

38 Nama : WILDAN RIDHO RADIYATAMA

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : KP. Sangiang, RT 005 / RW 015, Kel/Desa Gebang

Hal. 8 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXVIII;
- 39 Nama : M. ARTHA RANDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Letnan Mukmin No.1473, RT 018 / RW 006, Kel/Desa Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XXXIX;
- 40 Nama : YULIANA SARI, SH. M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cimanggu Bharata Pura, RT 005 / RW 004, Kel/Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XL;
- 41 Nama : MARIA ULFA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Maribaya No.64 A, RT 002 / RW 004, Kel/Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLI;
- 42 Nama : BRIK KUMALA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jombang 22, RT 001 / RW 003, Kel/Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Dosen
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLII;
- 43 Nama : ELLISA RIZKY
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pratama F8 Perum Taman Setiabudi, RT 004 /

Hal. 9 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 018, Kel/Desa Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLIII;
- 44 Nama : WINDA KURNIAWATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : ASR YON ZIKON 13, RT 003 / RW 013, Kel/Desa Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLIV;
- 45 Nama : SARTIKA, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebon Jayanti No. 22, RT 005 / RW 012, Kel/Desa Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLV;
- 46 Nama : MUDJTAHIB, S.T.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Suwatu, RT 004 / RW 000, Kel/Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLVI;
- 47 Nama : INDRIYANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Randusari VII, RT 002 / RW 017, Kel/Desa Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLVII;
- 48 Nama : PUTERI NUR AMALIA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perjuangan No. 9, RT 003 / RW 000, Kel/Desa

Hal. 10 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLVIII;
- 49 Nama : RISTI NOTA RITI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Villa Anggrek Mas I No.9A Jl. Wortel, RT 005 / RW
002, Kel/Desa Delima, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XLIX;
- 50 Nama : SURYANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Khatulistiwa GG Karya Bhakti 5, RT 001 / RW
019, Kel/Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Selanjutnya disebutPENGGUGAT L;
- 51 Nama : MUHAMMAD ALIF PRAYUTA AKBAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Terusan Pesantren Raya Blok P-161, RT 003 / RW
016, Kel/Desa Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LI;
- 52 Nama : HALIMAH TUSSAKDIAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kel Tempino, RT 008 / RW 000, Kel/Desa Tempino,
Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LII;
- 53 Nama : PUSPA SUSILAWATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Curug Indah No. 12, RT 003 / RW 001, Kel/Desa

Hal. 11 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LIII;

54 Nama : ARINA WIJAYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gendingan NG II / 391, RT 019 / RW 003, Kel/Desa
Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LIV;

55 Nama : LISA WAGE NURDYANAWATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jokotole 121, RT 002 / RW 002, Kel/Desa
Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu,
Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LV;

56 Nama : NOVIE SUSILAWATI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mojopahit No. 102 A, RT 001 / RW 005, Kel/Desa
Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,
Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LVI;

57 Nama : PIPIT PITRIANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Cipepe, RT 001 / RW 002, Kel/Desa
Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LVII;

58 Nama : LIS MEGAWATI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Permata Depok Regency Cluster, RT 013 / RW 010,

Hal. 12 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LVIII;

59 Nama : VIENNY TIRTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Citra 5 blok A 7 / 20 A, RT 001 / RW 010, Kel/Desa
Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta

Pekerjaan : Pekerjaan lainnya
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LIX;

60 Nama : EKO HARIADI EFENDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cipinang Bali II, RT 012 / RW 013, Kel/Desa
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LX;

61 Nama : BETHOVAN DANANG BAGASKARA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ledimud Sarniem Perum Bukit Asri Residence
Blok K2, RT 034 / RW 000, Kel/Desa Kenali Asam
Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi
Jambi

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXI;

62 Nama : ADY PRABOWO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln Kayumanis II No. 53, RT 013 / RW 000,
Kel/Desa Simpang Empat Sipin, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXII;

63 Nama : REZA FAHLEVI BACHTIAR, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 13 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Blok 05 Rembes, RT 004 / RW 009, Kel/Desa Tegal
Gubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten
Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXIII;
- 64 Nama : MELVINA ALDHIA ASSYAUQI, S.H. M.Kn.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pustaka Jaya II No. 8, RT 003 / RW 010,
Kel/Desa Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXIV;
- 65 Nama : ANDI NUR OKTARIA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kembang V No. 14, RT 002 / RW 003, Kel/Desa
Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXV;
- 66 Nama : RIFKO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Swakarsa III / 8, RT 010 / RW 003, Kel/Desa
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXVI;
- 67 Nama : MUHAMMAD PUTRO EKOYONO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Cipanji, RT 003 / RW 012, Kel/Desa
Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten
Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXVII;
- 68 Nama : AFREDO HENDRAJATI, S.H., S.Kom., MKn.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 14 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Genuk Karanglo, RT 002 / RW 001, Kel/Desa Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXVIII;
- 69 Nama : TOTOK SUJATMIKO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mlati Kidul, RT 004 / RW 003, Kel/Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXIX;
- 70 Nama : GLADYS CALISTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cluster Crystal Terrace B7, RT 003 / RW 005, Kel/Desa Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXX;
- 71 Nama : JIMMI KASIDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Batu Giok 2 No.13, RT 004 / RW 002, Kel/Desa Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXI;
- 72 Nama : MUTOHAROH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sanetan, RT 004 / RW 002, Kel/Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXII;
- 73 Nama : AHMAD BACHRESSY
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 15 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Galaxy II No.65, RT 004 / RW 007, Kel/Desa Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXIII;
- 74 Nama : HADIO GUSTI DJUNAIDI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KH Cokroatmojo I/4, RT 003 / RW 001, Kel/Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXIV;
- 75 Nama : JOSEFINE
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jend. Sudirman GG. Horas No.13, RT 001 / RW 002, Kel/Desa Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT LXXV;
- 76 Nama : DINNY RIDHA MULYA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Curug, RT 003 / RW 004, Kel/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT LXXVI;
- 77 Nama : DWI ANDITA PUTRI UTAMI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B6 No.16, RT 002 / RW 008, Kel/Desa Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXVII;
- 78 Nama : GILANG RAMADHAN
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 16 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B6 No.16, RT 002 / RW 008, Kel/Desa Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXVIII;
- 79 Nama : QURRATU UYUN RAMADANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. A Yani Sungai Lakam, RT 002 / RW 002, Kel/Desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXIX;
- 80 Nama : DORISMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok AB No.17A, RT 012 / RW 012, Kel/Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXX;
- 81 Nama : INTAN FAJRIYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bongkok, RT 005 / RW 004, Kel/Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXI;
- 82 Nama : AHNIA SEPTYA KARINA, SH, M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn Kemlagi Timur, RT 001 / RW 003, Kel/Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXII;
- 83 Nama : MUHAMMAD FAHRI, SH., M.Kn

Hal. 17 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dsn Kemlagi Timur, RT 001 / RW 003, Kel/Desa
Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXIII;
- 84 Nama : MELLY NATARIA INDRIANI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pesona Cianjur Indah Blok B I No.1, RT 002 / RW
000, Kel/Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXIV;
- 85 Nama : ARYA AGUSNI, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cipta Karya Komp. Imperial Ciwastra D.12, RT
003 / RW 004, Kel/Desa Mekarjaya, Kecamatan
Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXV;
- 86 Nama : GALIH PUTRI SUDARSONO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebonsari, RT 007 / RW 001, Kel/Desa Kebonsari,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT LXXXVI;
- 87 Nama : SRI PALUPI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Rawa Maju, RT 008 / RW 013, Kel/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT LXXXVII;
- 88 Nama : HARTYAS PRATIWI

Hal. 18 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Diponegoro No.153, RT 003 / RW 003,
Kel/Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobongan, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Selanjutnya disebut ..PENGGUGAT LXXXVIII;
- 89 Nama : KEVIN RAMADHAN S.D
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Kelapa Gading V No.16, RT 003 / RW 001,
Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT LXXXIX;
- 90 Nama : IDAM HUDI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Villa Mutiara Gading 2 Blok Y.6 No.12, RT 005 /
RW 016, Kel/Desa Karangsatria, Kecamatan
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa
Barat
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XC;
- 91 Nama : NENA RIVIRA
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Sedap Malam No. 49, RT 002 / RW 001,
Kel/Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCI;
- 92 Nama : DESI KARUNIA SARI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dukuh Setro 1-A/19, RT 003 / RW 008, Kel/Desa
Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Perawat
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCII;

Hal. 19 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Nama : QONITA RIZKIANA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl KHA Ahmad Dahlan GG 14 No 68, RT 002 / RW 007, Kel/Desa Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCIII;
- 94 Nama : ANNY MAWARTININGSIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Trapesium Raya Limas Indah No.14, RT 006 / RW 013, Kel/Desa Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCIV;
- 95 Nama : RIZKY AMELYA WIRASTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Singojayan WB 1/99, RT 006 / RW 001, Kel/Desa Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCV;
- 96 Nama : PUTU AYUK SAPTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Dalung Permai Blok ZZ/21 F Lingk. Bhuana Sha, RT 000 / RW 000, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCVI;
- 97 Nama : DARIL AKHMAD
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sungkono, RT 004 / RW 001, Kel/Desa Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Hal. 20 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCVII;
- 98 Nama : ANITA YUSLINA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Grand Permata 3/10, RT 001 / RW 019,
Kel/Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang
Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT XCVIII;
- 99 Nama : OPHIE ROSARIA HIDAYAT, SH. M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Maksum No. 05, RT 001 / RW 004,
Kel/Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT XCIX;
- 100 Nama : SULAEMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jengki Cipinang Asem, RT 001 / RW 004,
Kel/Desa Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT C;
- 101 Nama : MEIKE MUFIDATULLAILY
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Kenitu Dusun Krajan, Kel/Desa Puger Kulon,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CI;
- 102 Nama : HELMY AMIR DAHNAN S.H., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Belitung No.48/52, RT 001 / RW 002, Kel/Desa
Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Hal. 21 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CII;
- 103 Nama : FASHIHUDDIN ARAFAT, S.I, S.H., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Surodinawan III / 05, RT 005 / RW 002, Kel/Desa
Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Dosen
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CIII;
- 104 Nama : DIMAS AULIYA FIKRI BIL FI'LI, SH., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn Dapurno, RT 006 / RW 005, Kel/Desa Dapur
Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CIV;
- 105 Nama : NIKEN AYU ISTIFANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Banjardawa, RT 006 / RW 005, Kel/Desa
Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CV;
- 106 Nama : RENI PUSPITA DEWI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gading No.74, RT 007 / RW 001, Kel/Desa
Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CVI;
- 107 Nama : RINA WIDOASTUTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ketitangkidul, RT 003 / RW 001, Kel/Desa
Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan, Provinsi Jawa Timur

Hal. 22 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CVII;
- 108 Nama : I KOMANG SUPARTA, SH.M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Dinas Tulamben, RT 000 / RW 000, Kel/Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CVIII;
- 109 Nama : I KETUT GDE JULIAWAN SAPUTRA, S.H., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gn Merapi No.31, Pemedilan, Kel/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CIX;
- 110 Nama : IDA AYU RATNA KUMALA, SH., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br Serongga Kelod, Kel/Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CX;
- 111 Nama : REZANDA ANUGRAH BAGASWARA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wonodri Kopen I/1036, RT 004 / RW 004, Kel/Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXI;
- 112 Nama : VILA NOVITA SYAHPUTRI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Majalengka Perumahan Griya, RT 008 / RW 002, Kel/Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan

Hal. 23 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

- 113
- Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXII;
- Nama : WIWIT KUSWIYATI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mergorener, Kel/Desa Mergorener, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXIII;
- 114
- Nama : SUSILAWATI, S.H. M.H. M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Eastern Hills Regency Blok O No.9, RT 005 / RW 018, Kel/Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXIV;
- 115
- Nama : SRI WAHYUNI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Margasatwa Baru B/6, RT 005 / RW 003, Kel/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXV;
- 116
- Nama : DHIMAS DARU JATI SAPUTRO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : GG. Dewi Ratih, RT 005 / RW 002, Kel/Desa Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXVI;
- 117
- Nama : SITI ROCHANIYAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cendrawasih GG Rajawali, RT 002 / RW 001, Kel/Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Hal. 24 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut ...PENGUGAT CXVII;
- 118 Nama : ELINA SHOKA MASTURI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek Deplu Jl. H. Abd Majid Dalam 3 No. 36,
RT 009 / RW 005, Kel/Desa Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut ...PENGUGAT CXVIII;
- 119 Nama : SONYA PRAMINDA YONA MANDELA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Abdul Muis, Kel/Desa Jalan Kereta Api,
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGUGAT CXIX;
- 120 Nama : EKO AFRIANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I Desa Baru, RT 004 / RW 002, Kel/Desa
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGUGAT CXX;
- 121 Nama : EKA YULIANTI ALWI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pepaya GG Koperasi No.53, RT 001 / RW 001,
Kel/Desa Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGUGAT CXXI;
- 122 Nama : YURIST FIRDAUS MUHAMMAD
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mt.Haryono, RT 004 / RW 004, Kel/Desa
Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,

Hal. 25 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Tengah
- 123 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXII;
- Nama : MOHAMMAD GHOZALI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Abdi Negara I No.369/B, RT 001 / RW 007,
Kel/Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- 124 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXXIII;
- Nama : DESI NURWIYANTI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cilodong No.4, RT 004 / RW 004, Kel/Desa
Kalibarli, Kecamatan Cilodong, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat
- 125 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXIV;
- Nama : FATIA ZAHRA, SH M.Kn.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Paya Bakung GG Mangga No.2 Lingk. V,
Kel/Desa Martubung, Kecamatan Medan
Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- 126 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXV;
- Nama : NISA ANNISA KUSLIYANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jatayu II No.28/72, RT 001 / RW 008, Kel/Desa
Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
- 127 Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXVI;
- Nama : DYAN INDRIANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Marelani I Psr 4 Barat No.168 Lingk.V,
Kel/Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelani,

Hal. 26 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

- 128
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXXVII;
- Nama : WAHYU WIDDIYASA T A, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bahagia Raya Blok B No.583 PTI II, RT 013 / RW 007, Kel/Desa Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXXVIII;
- 129
- Nama : ERLANGGA ADHI PRATAMA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pinus VI No.40, RT 003 / RW 008, Kel/Desa Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXIX;
- 130
- Nama : ROFIQ JAUHARI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Tlogotunggal, RT 004 / RW 005, Kel/Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXX;
- 131
- Nama : BELIA SAFIRA BERLIAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp Griya Musi Permai Blok I No.6-7, RT 063 / RW 019, Kel/Desa Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXXXI;
- 132
- Nama : AZHAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sondosia, RT 004 / RW 002, Kel/Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa

Hal. 27 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggara Barat
- 133 Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut....PENGGUGAT CXXXII;
Nama : DIAH FAHRANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H Jian II-B, RT 008 / RW 007, Kel/Desa
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- 134 Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut..PENGGUGAT CXXXIII;
Nama : HANDY TARIUSA PRAJAWAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Blaru, RT 003 / RW 001, Kel/Desa Blaru,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa
Tengah
- 135 Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut..PENGGUGAT CXXXIV;
Nama : NISA NABILA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Plawangan, RT 006 / RW 002, Kel/Desa
Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah
- 136 Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut ..PENGGUGAT CXXXV;
Nama : ADITYA RULI DELIANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Agus Salim GG. Nurani No.03, RT 001 / RW
002, Kel/Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- 137 Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut..PENGGUGAT CXXXVI;
Nama : MURNI SIHOTANG,SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Panjunan No.35, RT 005 / RW 004, Kel/Desa
Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota

Hal. 28 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat

- 138
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut PENGGUGAT CXXXVII;
- Nama : H. HENFRY EKO ARDIANTO, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Permata Jingga Blok Pinang No.3,
Kel/Desa Tunggulwulung, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXVIII;
- 139
- Nama : MUHAMMAD KASANDA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ayertayu No.B,127, RT 004 / RW 002,
Kel/Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjung
Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut..PENGGUGAT CXXXIX;
- 140
- Nama : BELLA ARWINILITA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ayertayu No.B,127, RT 004 / RW 002,
Kel/Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjung
Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXL;
- 141
- Nama : BORIS ERICK SUTRISNA, SH, M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukit Pondok Indah Blok C No.6, RT 002 / RW
019, Kel/Desa Bojong Herang, Kecamatan
Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT CXLI;
- 142
- Nama : DERA RESWARA SANTIAJI, S.H.I.,M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 29 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Tebaununggu II No.8A, RT 001 / RW 001,
Kel/Desa Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXLII;
- 143 Nama : AHMAD RAYHAN FAIDH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Kali Rejo K-02, RT 003 / RW 001,
Kel/Desa Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXLIII;
- 144 Nama : MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.Kn
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Yadika Regency Blok C6, RT 002 /
RW 001, Kel/Desa Kersikan, Kecamatan Bangil,
Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut....PENGGUGAT CXLIV;
- 145 Nama : AHMAD YAHYA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sembungharjo, RT 004 / RW 006, Kel/Desa
Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CXLV;
- 146 Nama : ARIYATI FITRI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ciwastra No.291, RT 003 / RW 016, Kel/Desa
Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut....PENGGUGAT CXLVI;
- 147 Nama : CHOIRUN NI'MA TUS SA'DIYAH, S.H., S.M.,
M.Kn

Hal. 30 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. S. Supriadi IX A / 103, RT 010 / RW 004,
Kel/Desa Sukun, Kecamatan Sukun, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut ..PENGGUGAT CXLVII;

148 Nama : NISRINA FAIRUZZAHRAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Parkit CA-19 Perumahan Graha Kembangan
Asri, RT 005 / RW 004, Kel/Desa Kembangan,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Selanjutnya disebut PENGGUGAT CXLVIII;

149 Nama : FITRIANI BUDI LESTARI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pranten, RT 003 / RW 002, Kel/Desa
Pranten, Kecamatan Gubug, Kabupaten
Grobongan, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut ...PENGGUGAT CXLIX;

150 Nama : ENDAH SUWARNI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok I.2/17, RT 001 / RW
016, Kel/Desa Kebalen, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebutPENGGUGAT CL;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Bertua Hutapea, S.H., M.H.
- 2) Markus Kurniawan Nababan, S.H., M.H.
- 3) Daniel Perdana S. Nababan, S.H., M.H.
- 4) Frederikus. R. Simamora, S.H .

Hal. 31 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM BERTUA & CO, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No.C-2, Rawamangun, Jakarta Timur -13220 dan beralamat email lawbhp@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus (masing-masing terlampir). Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN

DIREKTUR JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 12014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Firdaus, S.H., Plt. Direktur Penanganan Perkara Pertanahan.
2. Sepyo Achanto, S.H., M.H., Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT.
3. Rizal Rasyuddin, S.SiT., M.M., Kepala Subdirektorat Pengelolaan PPAT.
4. Sofyan Hadi Syam, S.H., M.Kn., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah I.
5. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah II.
6. Yulistriani, S.H., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah III.
7. Heni Ruci Aningsih, S.Sos., Penata Pertanahan Muda.
8. Agustinus Dhanan Suka Dharma, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Muda.
9. Ribut Setiawan, S.H., Penata Pertanahan Muda.
10. Rizkiardi, A.Md., Penata Pertanahan Muda.
11. Ica Erdyanti, S.H., Penata Pertanahan Muda.
12. N.A. Fadhlul Zakyfuad, S.H., Analis Hukum Pertanahan.
13. Salma Salsabila Putriningrum, S.H., Analis Hukum Pertanahan.
14. Sissy Christina Ambarita, S.H., Analis Hukum Pertanahan.

Hal. 32 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan email dit.ptkhkppat@atrbpn.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1/Sku-400.HR.03/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 April, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal hari 15 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Juli 2023, tentang Penunjukan kembali Susunan Majelis Hakim;
7. Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dalam perkara ini;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Hal. 33 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2023 dengan register Perkara Nomor: 173/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA/SENGKETA TUN

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Adanya Tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan faktual menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun kepada Para Penggugat sebagai Peserta yang telah Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022 dan tidak membuka Seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ("Perma No.2 Tahun 2019") yang mengatur bahwa: Pasal 2 ayat (1): "perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara";
2. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") berbunyi sebagai berikut:

Hal. 34 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan;
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara. TERGUGAT Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III) Republik Indonesia
- b) Melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret. TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkret menerbitkan objek sengketa;
- c) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif. Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

4. Pasal 87 UU AP yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal. 35 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan;
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara atau penyelenggara negara lainnya

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III) Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan Ujian PPAT Tahun 2022;

- b) Melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret

Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian Yang Berlaku Selama 5 (lima) Tahun dan tidak membuka Seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT Bagi

Hal. 36 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Yang Lulus Ujian PPAT Tahun 2022 yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan oleh TERGUGAT;

- c) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggara pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

6. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan PARA PENGGUGAT untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun bagi PARA PENGGUGAT, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018", tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan:

"Pasal 1 ayat (3)"

"Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus."

"Pasal 12 ayat (2)"

"Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun";

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 37 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PARA PENGGUGAT berhak memilih wilayah kerja seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi Formasi PPAT dan Kementerian ATR/BPN seyogyanya mengakomodir hal tersebut, sebagaimana telah diatur pada Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut:

Pasal II angka 5

“Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

8. Atas hal tersebut di atas, maka OBJEK GUGATAN *a quo* termasuk kriteria Keputusan Tata Usah Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
9. Pasal 1 angka 1 UU AP menyebutkan *“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”*;
10. Begitu juga disebut dalam pasal 8 Perma 2/2019 yaitu Setiap frasa *“Keputusan Tata Usaha Negara”* dan frasa *“Sengketa Tata Usaha Negara”* yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai *“Tindakan Pemerintahan”* dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
11. Terhadap keputusan/tindakan Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

Hal. 38 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

12. Bahwa “terhadap tindakan perbuatan TERGUGAT sebagaimana objek sengketa a quo maka PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan (kerugian PARA PENGGUGAT akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya) sehingga mengajukan gugatan ini”;
13. Kemudian “Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2/2019, menegaskan bahwa, “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
14. Sedangkan pasal 47 UU RI Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”) menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”. Oleh karena kedudukan TERGUGAT berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hal. 39 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



15. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma 2/2019 menyebutkan bahwa, *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*;
16. Lebih lanjut Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan, *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT"* Mengingat TERGUGAT memiliki kedudukan hukum di DKI Jakarta, dengan demikian pengajuan Gugatan a quo telah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
17. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur bahwa, *"setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maupun ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa, *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan dan kedudukan hukum terhadap Objek Gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *"tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan"*

Hal. 40 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, Juncto Pasal 1 angka 5,6, Perma Nomor 2/2019”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah”

“Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah”

3. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap Frasa”Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

4. PARA PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana objek sengketa *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

- a) PARA PENGGUGAT adalah seseorang, warga Negara Indonesia dan Calon PPAT yang sudah Lulus Ujian PPAT di Tahun 2022;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah tindakan TERGUGAT yang menyangkut diri PARA PENGGUGAT;

Hal. 41 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tindakan Tergugat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT;
5. Kerugian langsung yang dialami PARA PENGGUGAT akibat TERGUGAT melakukan dan tidak melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa adalah sebagai berikut:
- a) PARA PENGGUGAT Tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun karena tidak diberikan atau diterbitkan oleh TERGUGAT;
 - b) PARA PENGGUGAT Tidak mendapatkan wilayah kerja, karena wilayah kerja/formasi dibatasi formasi PPAT dan di ranking oleh TERGUGAT;
 - c) akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun kepada peserta yang telah lulus ujian passing grade PPAT pada tahun 2022. PARA PENGGUGAT dirugikan dan tidak bisa mengikuti Peningkatan Kualitas PPAT pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2023 (Gelombang I) dan tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2023 (Gelombang II);
6. Perihal kerugian-kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut yang seharusnya tidak terjadi apabila TERGUGAT mengeluarkan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan membuka seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT agar PARA PENGGUGAT mendapatkan wilayah kerja;
5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka "PARA PENGGUGAT berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* karena memang mengalami kerugian secara Faktual baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu pula PARA PENGGUGAT menganggap bahwa *adagium* "point d'interest point d'action" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini".

Hal. 42 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf a menyebutkan “*Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, “tidak menghilangkan untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”*”;
2. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 menyebutkan “*Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”*;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tidak bertindak (*omission*) oleh TERGUGAT, yaitu TERGUGAT tidak menerbitkan objek sengketa dan tindakan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan yaitu Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang

Hal. 43 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi; “*Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*” dan Pasal 1 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi; “*Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus.*” dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi; “*Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun.*” dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi; “*Peningkatan Kualitas diperuntukkan bagi calon PPAT telah lulus Ujian PPAT dan belum diangkat sebagai PPAT*”;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf C menyebutkan “*Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.*” Namun Demikian PARA PENGUGAT melakukan upaya penyelesaian dengan mengirimkan surat permohonan kepada TERGUGAT, Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional, TERGUGAT mendiamkan tidak menjawab upaya penyelesaian tersebut;

Hal. 44 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkan Pengumuman Nomor: 7 / Peng-400.20.HR.03/XII/2022, tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022, setelah diterbitkannya pengumuman tersebut melalui elektronik di website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> tertanggal 14 Desember 2022;
5. Bahwa adanya objek sengketa yang tidak diterbitkan TERGUGAT di atas telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang merupakan peserta Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022, berdasarkan Pengumuman Nomor: 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor: 7 / Peng-400.20.HR.03/XII/2022, tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022, oleh TERGUGAT, mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan tidak mendapatkan wilayah kerja karena TERGUGAT tidak membuka Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT, serta karena nama PARA PENGGUGAT tidak ada di dalam Pengumuman tersebut;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung secara kasuistis sejak PARA PENGGUGAT pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Mengingat Objek Sengketa baru diketahui PARA PENGGUGAT sebagaimana uraian di atas dimana kemudian PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, maka

Hal. 45 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

7. Bahwa walaupun Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf C menyebutkan "*Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.*" Dengan itikad baik PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT, melalui surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang pada intinya memohon kepada TERGUGAT untuk memberikan Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 (lima) Tahun kepada PENGGUGAT, dan membuka formasi Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kedudukan PPAT tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT pada website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> kepada PARA PENGGUGAT dalam memilih wilayah kerja PPAT;
8. Bahwa surat Nomor: 1/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, sudah diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 19 Desember 2022 (TERGUGAT), sampai saat ini TERGUGAT belum memberikan jawaban kepada PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana berbunyi : "*Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri*";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana berbunyi : "*Dalam*

Hal. 46 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan Ujian, Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana berbunyi : “Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian”;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas, Menteri ATR/BPN RI mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan ujian berdasarkan kewenangan Atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh karena ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III) ATR/BPN RI memperoleh kewenangan delegasi, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada yaitu dari Menteri ATR/BPN RI kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III) ATR/BPN RI untuk menyelenggarakan Ujian, akan tetapi dari Direktur Jenderal ATR/BPN RI tidak ada Delegasi kepada Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022, dengan demikian tidak ada pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III) ATR/BPN RI kepada Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022, (Lihat Buku Indroharto, S.H. yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Buku I halaman 90 sampai dengan halaman 93);
13. Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian PPAT Tahun 2022 adalah TERGUGAT, karena Menteri ATR/BPN RI hanya

Hal. 47 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan kepada TERGUGAT. Jadi, sudah sepatutnya surat permohonan diajukan kepada TERGUGAT;

14. Bahwa walaupun Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf C menyebutkan "*Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.*", Dengan itikad baik pada tanggal 30 Januari 2023, PARA PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri ATR/BPN RI (selaku atasan dari TERGUGAT), melalui surat Nomor: 5/PESERTA-UPPAT/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang pada intinya memohon kepada Menteri ATR/BPN RI untuk memerintahkan TERGUGAT mengeluarkan/memberikan Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 (lima) Tahun kepada PARA PENGGUGAT dan memerintahkan TERGUGAT membuka formasi Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kedudukan PPAT tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT pada website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> kepada PARA PENGGUGAT dalam memilih wilayah kerja PPAT;
15. Bahwa surat Nomor : 05/PESERTA-UPPAT/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, sudah diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 30 Januari 2023, sampai saat ini Menteri ATR/BPN RI belum memberikan jawaban kepada PARA PENGGUGAT;
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, "maka Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal. 48 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sehingga sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo dapat diterima.

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah “Peserta Ujian PPAT Tahun 2022, yang telah mengikuti Ujian PPAT dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut sebagai “Kementerian ATR/BPN”) yang mana ujian tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 04 – 06 November 2022, di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN dan 17 – 19 November 2022 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta”;
2. Bahwa “PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 teranggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 merupakan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang telah Lulus”;
3. Bahwa dengan dinyatakan “PARA PENGGUGAT telah Lulus Ujian PPAT Tahun 2022, TERGUGAT berkewajiban untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian bagi PARA PENGGUGAT, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018”, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 1 ayat (3)”

“Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus.”

“Pasal 12 ayat (2)”

“Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun”;

Hal. 49 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa “Pada Tanggal 14 Desember 2022 PARA PENGGUGAT baru mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkan Pengumuman Nomor: 7 / Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022, setelah diterbitkannya pengumuman tersebut melalui elektronik di website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 (lima) Tahun, karena PARA PENGGUGAT namanya tidak tercantum di dalam Pengumuman tersebut”;
5. Bahwa walaupun Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf C menyebutkan “*Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.*”, untuk memperjuangkan haknya tersebut, PARA PENGGUGAT dengan itikad baiknya telah beberapa kali mengirimkan surat dan melakukan audiensi kepada TERGUGAT yaitu :
 - I. Pada Tanggal 19 Desember 2022, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022, Perihal: Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pengangkatan PPAT tahun 2022, Bagi Peserta yang Lulus Passing Grade;
 - II. Pada tanggal 06 Januari 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada atasan TERGUGAT dengan Surat Nomor: 02/PESERTA-UPPAT/I/2023 tertanggal 05 Januari 2023, Perihal: Permohonan Balasan Surat UPPAT Tahun 2022;
 - III. Pada tanggal 18 Januari 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada atasan TERGUGAT dengan Surat Nomor: 03/PESERTA-UUPAT2022/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023, Perihal: Permohonan Audiesi;

Hal. 50 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Pada tanggal 30 Januari 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada atasan TERGUGAT dengan Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, Perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan;
- V. Pada tanggal 30 Januari 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, Perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan;
- VI. Pada tanggal 30 Januari 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, Perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan;
6. Bahwa pada “tanggal 14 Maret 2023, PARA PENGGUGAT bergerak melakukan Aksi Damai/berdemo di depan Gedung Kementerian ATR/BPN RI meminta kepastian hukum untuk dipenuhinya hak-hak PARA PENGGUGAT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 PARA PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya telah melaksanakan Audiensi kepada TERGUGAT yang mana pada saat itu TERGUGAT diwakili oleh Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT selaku Ketua Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 beserta jajarannya;
8. Bahwa pada Audiensi tersebut “PARA PENGGUGAT telah menyampaikan permohonannya yaitu:
 - a. Diberikannya Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 Tahun;
 - b. Dibukanya formasi atau wilayah kerja yang seluas-luasnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa Pembatasan Formasi PPAT;
 - c. Diikutsertakan dalam Program Peningkatan Kualitas Jabatan PPAT”;

Hal. 51 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Adapun tanggapan yang diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT yang diwakili oleh Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT selaku Ketua Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 adalah Permohonan dari PARA PENGGUGAT akan dibicarakan terlebih dahulu kepada Pimpinan terlebih dahulu dan meminta waktu serta akan segera memberikan balasan secepatnya atas permohonan PARA PENGGUGAT tersebut”;

9. Bahwa “PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Maret 2023 juga telah menyerahkan kepada TERGUGAT Surat Permohonan dengan Surat Nomor: 027/BC-FN/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional”;
10. Bahwa “pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2023 PARA PENGGUGAT mengadukan terkait permasalahan yang dihadapi PARA PENGGUGAT kepada Pak Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny berharap akan ada solusi ketika beliau mau membantu memviralkan terkait permasalahan ini di akun media social beliau dan beberapa stasiun TV seperti TV one, Kompas TV dan lain-lain dengan harapan agar cepat di notice khususnya oleh pejabat terkait”;
11. Bahwa karena tidak juga mendapatkan jawaban dari TERGUGAT atas surat permohonan pada tanggal 30 Maret 2023, maka “PARA PENGGUGAT mengirimkan kembali kepada TERGUGAT Surat Peringatan/Somasi ke II (kedua) dengan Surat Nomor: 038/BC-FN/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 Perihal: Peringatan/Somasi II (kedua) Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keterangan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bagi Peserta Yang telah dinyatakan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2022”;
12. Bahwa “dengan tidak diberikannya Surat Keterangan Lulus Ujian tersebut PARA PENGGUGAT tidak dapat mengikuti dan memiliki

Hal. 52 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Sertifikat Peningkatan Kualitas, dimana syarat untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan PPAT PARA PENGGUGAT wajib memiliki dan melampirkan Surat Keterangan Lulus dan Sertifikat Peningkatan Kualitas sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (4)

“Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan pengangkatan sebagai PPAT dilengkapi juga dengan:

- a. Daftar riwayat hidup;*
- b. Surat Keterangan Lulus Ujian;*
- c. Sertifikat Peningkatan Kualitas atau tanda lulus Program Pendidikan Khusus PPAT;*
- d. Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT;*
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;*
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;*
- g. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan bermaterai cukup;*
- h. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris;*
- i. Surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai penerima protokol dari PPAT lain dan bermaterai cukup; dan*
- j. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen tidak benar maka hasil Ujian dan keputusan pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan.”*

“Pasal 15 ayat (2) huruf a”

Hal. 53 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



"Peningkatan Kualitas diperuntukkan bagi calon PPAT telah lulus Ujian PPAT dan belum diangkat sebagai PPAT"

13. Bahwa PARA PENGGUGAT juga merasa dirugikan dengan adanya pembatasan wilayah kerja yang diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Poin 7 pada Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 teranggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 yaitu:

"7. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka terhadap peserta ujian PPAT dengan nilai diatas ambang batas minimal kelulusan (passing grade) tetapi tidak masuk dalam kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV), Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 menetapkan sebagai berikut:

- a. *Diberikan kesempatan memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:*
 - *Login ke website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> .;*
 - *Login menggunakan nomor NIK dan password sesuai yang digunakan pada saat pendaftaran ujian PPAT;*
 - *Memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang tersedia sebagaimana Lampiran V;*
 - *Selanjutnya apabila jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang dipilih tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya sebagaimana Lampiran V maka peserta dapat memilih Kabupaten/Kota yang lain yang masih tersedia;*
 - *Pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang dilakukan mulai hari selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan hari kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 12.00 WIB;*

Hal. 54 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perpanjangan waktu untuk melakukan pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT, karena sistem akan tertutup secara otomatis.

(Catatan: Peserta dengan kategori pendaftar PPAT Notaris hanya dapat memilih wilayah kedudukan sesuai dengan tempat kedudukan notarisnya)

- b. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas peserta tidak melakukan pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dimaksud, maka peserta dinyatakan gugur.”

Dimana dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PARA PENGGUGAT berhak memilih wilayah kerja seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi Formasi PPAT dan Kementerian ATR/BPN sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut:

Pasal II angka 5

“Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

VI. TINDAKAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Peserta Ujian PPAT Tahun 2022, yang mana berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 teranggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, “Para Pengugat merupakan Peserta Ujian PPAT yang lulus sesuai

Hal. 55 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Ambang Batas (Passing Grade) yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu 80,0 seperti yang tertuang dalam Poin 17 huruf a Surat Pengumuman Kementerian ATR/BPN Nomor: 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2022”;

2. Bahwa dengan hasil lulus yang diterima oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT wajib menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian bagi PARA PENGGUGAT yang mana hal tersebut sudah diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, TERGUGAT, namun sampai dengan Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT masih juga belum mengeluarkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun tersebut;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT juga merasa dirugikan dengan adanya pembatasan wilayah kerja yang diterapkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Poin 7 pada Surat Pengumuman Nomor: 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 teranggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 yaitu:

“7. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka terhadap peserta ujian PPAT dengan nilai diatas ambang batas minimal kelulusan (passing grade) tetapi tidak masuk dalam kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV), Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 menetapkan sebagai berikut:

- b. Diberikan kesempatan memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. Untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:*

Hal. 56 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Login ke website <https://daftarppat.atrbpn.go.id/> .;
- Login menggunakan nomor NIK dan password sesuai yang digunakan pada saat pendaftaran ujian PPAT;
- Memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang tersedia sebagaimana Lampiran V;
- Selanjutnya apabila jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang dipilih tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya sebagaimana Lampiran V maka peserta dapat memilih Kabupaten/Kota yang lain yang masih tersedia;
- Pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang dilakukan mulai hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 12.00 WIB;
- Setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perpanjangan waktu untuk melakukan pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT, karena sistem akan tertutup secara otomatis.

(Catatan: Peserta dengan kategori pendaftar PPAT Notaris hanya dapat memilih wilayah kedudukan sesuai dengan tempat kedudukan notarisnya)

- c. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas peserta tidak melakukan pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dimaksud, maka peserta dinyatakan gugur."

4. Bahwa dengan adanya Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, sudah seharusnya TERGUGAT wajib menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan membuka formasi Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kedudukan PPAT tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT bagi

Hal. 57 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1 ayat (8)"

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

"Pasal 87 huruf a"

"Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual."

Maka selain dikeluarkannya Pengumuman Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT 2022, TERGUGAT juga wajib menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan membuka formasi Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kedudukan PPAT tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT bagi PARA PENGGUGAT yang juga merupakan Peserta Ujian yang Lulus Ujian PPAT pada Tahun 2022, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan melanggar Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1 ayat (3)"

"Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus."

"Pasal 12 ayat (2)"

"Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun";

Hal. 58 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal II angka 5"

"Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

5. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tetap tidak mengeluarkan Keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun bagi Para TERGUGAT sampai dengan Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, maka secara tidak langsung TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan bagi PARA PENGGUGAT yang intinya TERGUGAT Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun Bagi Para TERGUGAT, hal tersebut diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 3 ayat (1)"

"apabila Badan atau Pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

Sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut jelas telah melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018, tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

PARA PENGGUGAT karena merujuk pada Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 teranggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, PARA PENGGUGAT merupakan Peserta Ujian PPAT yang lulus sesuai dengan Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu 80,0;

6. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tetap menerapkan Pengaturan Formasi/Wilayah Kerja PPAT atau tidak membuka seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT

Hal. 59 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



merupakan Tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu melanggar Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal II angka 5”

“Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

7. Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah *in casu* TERGUGAT (*Onrechtmatigge Overheidsdaad*) ini diajukan karena TERGUGAT tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dari PARA PENGGUGAT untuk Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian Yang Berlaku Selama 5 (lima) Tahun dan membuka seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT Bagi Peserta Yang Lulus Ujian PPAT Tahun 2022 yang mana PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dinyatakan Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022, oleh karenanya menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Lulus sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan membuka seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT, agar PARA PENGGUGAT mendapatkan wilayah kerja;
9. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan Konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Hal. 60 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Adiministrasi Pemerintahan
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
 - a) *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
 - b) *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
- c. Pasal 1 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus
- d. Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun
- e. Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

VII. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

1. Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya :
 - a. Asas Kepastian Hukum, yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 61 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



b. Asas Kecermatan, yakni Asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat

Tindakan TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT berupa tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus Sebagai Syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun, tidak mendapatkan Wilayah Kerja Seluas-luasnya dikarenakan TERGUGAT membatasi Wilayah Kerja Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak diikutsertakan dalam Peningkatan Kualitas

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l: mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau

Hal. 62 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan TERGUGAT untuk memberikan sanksi administratif kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus Sebagai Syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun, tidak mendapatkan Wilayah Kerja Seluas-luasnya dikarenakan TERGUGAT membatasi Wilayah Kerja Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak diikutsertakan dalam Peningkatan Kualitas.

PARA PENGGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati, demi keadilan serta kepastian hukum berkenan: Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q., Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan tempat muara terakhir PARA PENGGUGAT mendapatkan Keadilan, karena Keadilan itu adalah merupakan Kedaulatan Hukum itu sendiri, yang memeriksa, memutus serta mengadili berdasarkan hukum hikmat kebijaksanaan, keadilan dan kebenaran, untuk memutuskan sebagai berikut:

VIII. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 63 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan faktual menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun kepada Para Penggugat sebagai Peserta yang telah Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022 dan tidak membuka Seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang Berlaku selama 5 (lima) Tahun dan tidak menerapkan Pengaturan Formasi/Wilayah Kerja dengan Pembatasan Formasi PPAT bagi PARA PENGGUGAT (Calon PPAT) sebagaimana Surat PARA PENGGUGAT Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah (TERGUGAT);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengunggah Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. EKSEPSI PENGGUGAT DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 64 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut:

Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Bagian E.
Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

“Tenggang Waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan kerjanya”

yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Bahwa kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 diberitahukan melalui Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada website Kementerian ATR/BPN <https://atrbpn.go.id>, selain itu Penggugat juga telah mengetahui perihal kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 berdasarkan surat Sdri. Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022) Nomor 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pengangkatan

Hal. 65 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



PPAT Tahun 2022 Bagi Peserta yang Lulus *Passing Grade*, yang menguraikan Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.

- b. Bahwa dengan mendasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengumuman kelulusan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS
(*DISQUALIFICATE EXCEPTIE*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berkualitas dengan uraian:

- 1) Para Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

“Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku 5 (lima) tahun kepada Para Penggugat sebagai Peserta yang telah lulus ujian PPAT Tahun 2022.”

Bahwa ketentuan mengenai pengangkatan PPAT telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 20 Tahun 2018 dimana salah satu persyaratannya adalah telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian. Adapun mekanisme pelaksanaan ujian diatur melalui Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari pendaftaran ujian sampai dengan pengumuman hasil ujian.

Bahwa semua tahapan pelaksanaan serta persyaratan ujian PPAT Tahun 2022 telah diumumkan secara resmi melalui *website*

Hal. 66 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ATR/BPN <https://atrbpn.go.id>. Sedangkan untuk kriteria kelulusan ujian PPAT Tahun 2022 yang diumumkan pada:

- Papan pengumuman di tempat registrasi kehadiran peserta Ujian;
- Tayangan video atas informasi pelaksanaan ujian yang disampaikan oleh petugas di ruang transit peserta sebelum memasuki kelas Ujian;
- Aplikasi CBT (*Computerized Based Test*) terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal Ujian;

Bahwa kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
- b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan huruf a di atas.

Bahwa dari pengumuman tersebut diatas, Para Penggugat telah mengetahui persyaratan atau kriteria untuk dapat dinyatakan lulus Ujian PPAT Tahun 2022.

- 2) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Objek Sengketa adalah tidak melakukan Tindakan Faktual menerbitkan Surat Keterangan Lulus

Hal. 67 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKL) Ujian yang berlaku selama 5 (lima) tahun serta tidak membuka seluas-luasnya Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh wilayah NKRI tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT.

Bahwa selanjutnya pada halaman 38 angka 13, Para Penggugat mendalilkan mengenai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

Bahwa terdapat perbedaan pengajuan upaya hukum terhadap 2 hal tersebut. Apabila termasuk tindakan faktual maka sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pada intinya menjelaskan apabila warga masyarakat dirugikan terhadap suatu keputusan atau tindakan pemerintah maka dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya administratif dimaksud adalah:

- Keberatan, dan
- Banding.

Bahwa dalam pelaksanaannya Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat pada Ujian PPAT Tahun 2022. Para Penggugat pernah mengirimkan beberapa surat yang pada intinya mohon untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian PPAT Tahun 2022, bukan menyampaikan perihal keberatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

Hal. 68 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, maka Tergugat menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan Ujian PPAT adalah:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Kronologis pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tahapan pengumuman pada *website* Kementerian ATR/BPN <https://atrbpn.go.id> sebagai berikut:
- a. Pengumuman Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, menjelaskan bahwa:
 - Kuota peserta ujian PPAT sebanyak 3.300 orang.

Hal. 69 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.071 pada 209 Kabupaten/Kota sesuai Lampiran I.
- Kategori Pendaftar, dibagi ke dalam 4 kategori terdiri dari:
 - 1) Calon PPAT Sudah Menjabat Notaris
 - 2) Calon PPAT
 - 3) Calon PPAT Lulusan Prodikus
 - 4) Calon PPAT Pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* (nama-nama pendaftar dijelaskan pada Lampiran II)
- Pendaftaran Ujian PPAT melalui *website* <https://daftarppat.atrbpn.go.id> dibuka mulai hari Rabu s.d. Jumat tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila sudah terpenuhi pendaftaran ujian akan ditutup secara otomatis oleh sistem.
- Pembayaran PNBPN Pendaftaran Ujian PPAT sebesar Rp 100.000 sesuai dengan PP 128 Tahun 2015 sampai tanggal 14 Oktober 2022.
- Setelah berkas persyaratan ujian PPAT sudah divalidasi calon peserta tidak dapat mengubah dokumen yang diunggah.
- Persyaratan Pendaftaran dapat diakses melalui *link* <https://bit.ly/informasiujianppat>.
- Pelaksanaan Ujian PPAT dengan mekanisme *Computer Based Test* (CBT).
- Materi Ujian PPAT meliputi:
 - a) Organisasi Kelembagaan Kementerian;
 - b) Hukum Pertanahan Nasional;
 - c) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 - d) Peraturan Jabatan PPAT;
 - e) Pembuatan Akta PPAT; dan
 - f) Kode Etik Profesi PPAT.
- Pelaksanaan Ujian pada hari Jumat s.d. Minggu tanggal 4 s.d. 6 November 2022 di PPSDM Kementerian ATR/BPN.

Hal. 70 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran II mencantumkan daftar peserta pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* pada Ujian PPAT Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 sejumlah 160 orang.
- Lampiran III berisi contoh Surat Pernyataan yang menjadi salah satu berkas persyaratan Ujian PPAT.
- b. Pengumuman Nomor 2/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penambahan Kuota Peserta Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, menjelaskan bahwa:
 - Penambahan peserta ujian PPAT (sesuai dengan hasil rapat pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor 1/BA-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang intinya dikarenakan jumlah kuota yang ada sebanyak 3.300 orang telah terpenuhi dalam waktu \pm 2 jam di hari pertama pengumuman sehingga tertutup secara otomatis oleh sistem).
 - Pendaftaran Ujian PPAT melalui *website* <https://daftarppat.atrbpn.go.id> dibuka setiap jam 09.00 s.d. 20.00 WIB mulai hari Jumat s.d. Senin tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2022 (tanpa ada batasan kuota peserta)
 - Pembayaran PNPB Pendaftaran Ujian PPAT sebesar Rp 100.000 sesuai dengan PP 128 Tahun 2015 sampai tanggal 14 Oktober 2022.
 - Peserta Ujian PPAT yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan lebih lanjut pada *website* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 17 Oktober 2022.
 - Pelaksanaan Ujian sebagai berikut:
 - Jumat s.d. Minggu tanggal 4 s.d. 6 November 2022 di PPSPDM Kementerian ATR/BPN.
 - Jumat s.d. Minggu tanggal 11 s.d. 13 November 2022 di STPN Yogyakarta.

Hal. 71 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian lokasi ujian akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Ujian PPAT pada pengumuman pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022.
- c. Pengumuman Nomor 3-/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022 yang intinya menginformasikan pengumuman hasil seleksi administrasi ujian PPAT Tahun 2022 yang semula akan diumumkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, ditunda karena masih dalam proses verifikasi administrasi dikarenakan bertambahnya jumlah pendaftar (total peserta ujian 7.343 orang).
- d. Pengumuman Nomor 4-/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022, menjelaskan bahwa:
 - Peserta ujian PPAT Tahun 2022 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti ujian PPAT.
 - Lampiran Pengumuman berisi daftar peserta lolos seleksi administrasi ujian PPAT sejumlah 6.610 orang yang dibagi sesuai dengan kategori pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Calon PPAT Sudah Menjabat Notaris, sejumlah 617 orang
 - 2) Calon PPAT, sejumlah 5.904 orang
 - 3) Calon PPAT Pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade*, sejumlah 89 orang.
 - Peserta ujian PPAT yang dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib membayar PNBPN Pelaksanaan Ujian PPAT sebesar Rp 1.000.000 sesuai dengan PP 128 Tahun 2015 mulai hari Kamis s.d. Jumat tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2022.
 - Calon Peserta Ujian yang telah melakukan pembayaran PNBPN wajib melakukan konfirmasi pembayaran dan mencetak Kartu Peserta Ujian PPAT pada *website* <https://daftarppat.atrbpn.go.id> mulai hari Kamis s.d. Rabu tanggal 20 s.d. 26 Oktober 2022.

Hal. 72 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi peserta dengan kategori calon PPAT Pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ujian PPAT tidak dikenakan tarif PNPB dan tidak perlu mengikuti Ujian CBT.
 - Pelaksanaan Ujian sebagai berikut:
 - Jumat s.d. Minggu tanggal 4 s.d. 6 November 2022 di PPSDM Kementerian ATR/BPN.
 - semula Jumat s.d. Minggu tanggal 11 s.d. 13 November 2022 di STPN Yogyakarta menjadi Kamis s.d. Sabtu tanggal 17 s.d. 19 November 2022 di STPN Yogyakarta.
 - Untuk pembagian peserta yang berdomisili wilayah timur dan barat, waktu pelaksanaan dan tempat ujian akan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022, pada pengumuman pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022.
- e. Pengumuman Nomor 5/Peng.400.20.HR.03/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022, menjelaskan bahwa:
- Daftar calon peserta ujian yang dinyatakan lolos dan dapat mengikuti ujian sejumlah 6.075 orang sesuai pada Lampiran I, dengan rincian peserta sebagai berikut:
 - Daftar peserta yang mengikuti ujian PPAT di PPSDM sejumlah 3.000 orang.
 - Daftar peserta yang mengikuti ujian PPAT di STPN Yogyakarta sejumlah 3.075 orang.
 - Daftar Peserta dengan kategori Calon PPAT Pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade*, sejumlah 89 orang sesuai pada Lampiran II.
 - Peserta ujian PPAT mengikuti ujian sesuai dengan waktu, tempat, sesi serta nomor tempat duduk ujian sesuai Lampiran I dengan denah ruangan ujian sebagaimana tersebut pada [link https://bit.ly/informasiujianppat](https://bit.ly/informasiujianppat).

Hal. 73 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta ujian PPAT wajib membawa KTP, Kartu Peserta Ujian dan Surat Pernyataan bermaterai sesuai pada Lampiran III.
- Peserta wajib mematuhi tata tertib ujian PPAT yang sudah ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian PPAT, yaitu:
 - 1) Peserta ujian wajib hadir di tempat ujian 30 (tiga puluh) menit sebelum registrasi ujian dimulai.
 - 2) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - 3) Peserta ujian wajib membawa sebagai berikut:
 - a) Kartu Identitas peserta ujian berupa e-KTP atau identitas lain;
 - b) Kartu Tanda Peserta Ujian PPAT;
 - c) Surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi kesehatan masing-masing selama mengikuti ujian PPAT dan apabila terjadi gangguan kesehatan bukan merupakan tanggung jawab panitia pelaksana ujian PPAT. Surat pernyataan diserahkan kepada panitia ujian.
 - 4) Toleransi keterlambatan bagi peserta maksimal 15 (lima belas) menit dari jadwal ujian yang telah ditentukan, peserta yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur. Peserta yang terlambat masih dalam batas toleransi, dapat mengikuti ujian sesuai dengan waktu yang tersisa.
 - 5) Peserta ujian adalah peserta yang identitas sesuai dengan yang tertera pada Kartu Peserta Ujian PPAT.
 - 6) Peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan pembagian ruangan dan menempati kursi yang telah disediakan.
 - 7) Peserta ujian wajib mengenakan pakaian:
 - a) Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;

Hal. 74 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Celana panjang warna gelap bagi pria, celana panjang/rok warna gelap bagi wanita.
- 8) Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian PPAT, kartu identitas dan alat tulis ke dalam ruang ujian.
- 9) Peserta ujian dilarang:
 - a) Membawa buku dan atau catatan, alat komunikasi (handphone, kamera, dll) dan alat penghitung;
 - b) Berkomunikasi dengan sesama peserta atau dengan pengawas ujian;
 - c) Meninggalkan ruang ujian kecuali dengan izin pengawas;
 - d) Makan dan minum di dalam ruang ujian;
 - e) Merokok di dalam ruang ujian dan lingkungan sekitar ruang ujian.
- 10) Peserta yang meninggalkan ruang ujian dengan ijin pengawas diperbolehkan tetapi waktu ujian tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan (tidak ada penambahan waktu).
- 11) Peserta ujian hanya diperbolehkan menggunakan komputer atau laptop yang telah disediakan Panitia untuk menjalankan aplikasi Computer Based Test (CBT) dan tidak boleh digunakan untuk menjalankan aplikasi lainnya.
- 12) Peserta ujian melakukan login sesuai dengan identitas login yang diberikan kepada masing-masing peserta. Peserta yang login dengan identitas login yang tidak sesuai akan didiskualifikasi.
- 13) Apabila terjadi gangguan teknis bukan karena kesalahan peserta pada saat pelaksanaan ujian, maka kehilangan waktu akibat gangguan teknis tersebut tidak diperhitungkan dan waktu selesai ujian menyesuaikan kehilangan waktu akibat gangguan teknis tersebut.

Hal. 75 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



- 14) Peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian pada saat ujian masih berlangsung tanpa seijin pengawas maka dianggap telah selesai mengikuti ujian dan tidak diijinkan memasuki ruang ujian kembali.
- 15) Jumlah soal ujian untuk masing-masing-masing peserta adalah 100 soal dimana semua peserta mendapatkan soal ujian yang berbeda satu dengan yang lain.
- 16) Soal ujian terdiri dari beberapa tingkat kesulitan dengan penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah nilai dari soal yang dijawab benar, dikurangi nilai pengurang dari soal yang dijawab salah. Tidak ada pengurangan nilai untuk soal yang tidak dijawab.
- 17) Kriteria kelulusan ujian PPAT adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
 - b) Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan huruf a di atas.
- 18) Pada bagian akhir ujian peserta ujian diminta untuk memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan ujian untuk kepentingan perbaikan ujian apabila terdapat hal-hal yang dipandang perlu oleh peserta untuk diperbaiki.
- 19) Setelah menyelesaikan ujian, peserta dapat mengetahui nilai ujian pada layar komputer masing-masing. Nilai ujian yang berada di atas ambang batas minimal kelulusan belum menunjukkan bahwa yang bersangkutan lulus dan

Hal. 76 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



ditempatkan pada tempat kedudukan yang dimohon, karena masih harus memperhatikan hasil yang diperoleh kandidat lainnya.

- 20) Peserta ujian yang telah selesai menempuh ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib.
- 21) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dianggap tidak mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.
- 22) Keputusan panitia terhadap hasil ujian PPAT ini tidak dapat diganggu gugat.

Berkaitan dengan kriteria kelulusan ujian, pada angka 17 tata tertib Ujian PPAT Tahun 2022 telah diinformasikan mengenai kriteria kelulusan ujian PPAT sebagai berikut:

- 1) Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
- 2) Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (*rangking*) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.

Selain itu, tata tertib yang berkaitan dengan kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 juga ditampilkan pada beberapa media antara lain:

- 1) Ditempel di papan pengumuman pada lokasi ujian PPAT;
- 2) Ditayangkan video pembacaan tata tertib di ruang transit sebelum peserta ujian PPAT memasuki kelas ujian;
- 3) Pada aplikasi CBT terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal ujian.

Hal. 77 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pada Angka 19 tata tertib di atas telah diinformasikan bahwa peserta dapat secara langsung mengetahui nilai yang diperoleh saat ujian pada layar komputer masing-masing setelah menyelesaikan ujian. Nilai ujian yang berada di atas ambang batas minimal kelulusan (80,0) belum menunjukkan bahwa peserta lulus ujian dan ditempatkan pada tempat kedudukan yang dimohon, karena masih harus memperhatikan hasil yang diperoleh kandidat lainnya (sesuai dengan ranking kuota). Selain ditampilkan pada layar komputer masing-masing peserta, hasil ujian juga ditampilkan pada *big screen/videotron* yang dapat dilihat oleh seluruh peserta ujian PPAT.

f. Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022, menjelaskan bahwa:

- Jumlah peserta yang mengikuti ujian PPAT sejumlah 6.075 orang dan peserta yang tidak hadir sejumlah 66 orang.
- Lampiran I menampilkan daftar nilai seluruh peserta ujian PPAT Tahun 2022.
- Penambahan jumlah kebutuhan tempat kedudukan PPAT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Produk PTSL pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sejak Tahun 2017 s.d. 2022 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat maka dibutuhkan PPAT yang berkualitas dan tersebar merata di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 - 2) Jumlah PPAT aktif pada Kabupaten/Kota dan jumlah layanan pertanahan pada seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - 3) Persentase jumlah peserta yang memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.

Hal. 78 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



4) Hasil analisis terhadap persentase jumlah peserta yang memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT tersebut didapatkan hasil bahwa beberapa Kabupaten/Kota mempunyai persentase yang sangat tinggi mulai dari 500% sampai dengan diatas 2.000% dengan nilai hasil ujian di atas di atas ambang batas minimal kelulusan (*passing grade* dan kompetitif).

- Lampiran II, menampilkan daftar peserta ujian PPAT yang lulus ujian pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sesuai pilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.026 orang.
- Lampiran III, menjelaskan jumlah penambahan kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota sejumlah 224 orang.
- Lampiran IV, menjelaskan daftar peserta ujian PPAT dengan nilai di atas ambang batas minimal kelulusan (*passing grade*) tetapi tidak masuk dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya sejumlah 2.067 orang.
- Peserta ujian PPAT yang terdapat pada lampiran IV diberikan kesempatan memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (Jumlah Kabupaten/Kota yang belum terpenuhi sejumlah 254 dari 76 Kabupaten/Kota)
- Pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB s.d. hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 12.00 WIB.
- Peserta dengan kategori pendaftar PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris hanya dapat memilih wilayah kedudukan sesuai dengan tempat kedudukan notarisnya.

Hal. 79 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas peserta tidak melakukan pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dimaksud, maka peserta dinyatakan gugur.
 - Peserta ujian PPAT yang belum lulus ujian PPAT Tahun 2022 dapat mengikuti kembali ujian PPAT yang pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut melalui *website* <https://www.atrbpn.go.id>.
 - Informasi terkait pelaksanaan Peningkatan Kualitas PPAT 2022.
- g. Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Tempat Kedudukan PPAT yang Belum Terpenuhi, Calon PPAT yang Sudah Menjabat Sebagai Notaris pada Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT serta Pergeseran dan Perubahan Rangking Pemenuhan Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT, menjelaskan bahwa:
- Lampiran I menjelaskan daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian PPAT dan masuk rangking sesuai pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang masih tersedia sejumlah 259 orang.
 - Lampiran II menjelaskan daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian PPAT bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris sejumlah 273 orang, berdasarkan:
 - a) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dinyatakan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris.
 - b) Pengumuman tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tentang Pendaftaran Ujian Pejabat

Hal. 80 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, terhadap kategori calon PPAT yang sudah menjabat Notaris dengan penjelasan sebagai berikut:

- Calon PPAT yang sudah menjabat Notaris tempat kedudukan mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- Apabila calon PPAT diketahui menyembunyikan data notarisnya, maka hasil kelulusan ujian dibatalkan/didiskualifikasi, informasi data Notaris akan dikonfirmasi ke Dirjen AHU, Kemenkumham.
- Lampiran III menjelaskan daftar peserta lulus ujian PPAT sesuai kriteria karena pergeseran dan perubahan ranking dalam pemenuhan kebutuhan tempat kedudukan ujian PPAT sejumlah 14 orang (pergeseran dan perubahan ranking terjadi karena adanya penyesuaian tempat kedudukan Calon PPAT yang sudah menjabat Notaris mengikuti tempat kedudukan Notaris dan hasil pemilihan Kabupaten/Kota yang masih tersedia).
- Peserta yang dinyatakan lulus ujian PPAT tahun 2022 pada lampiran I, II dan III diatas dapat mengikuti kegiatan Peningkatan kualitas PPAT (Peserta yang diberikan Surat Keterangan Lulus/SKL).
- Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 sebagaimana rincian pada tabel berikut ini:

No	Uraian Peserta	Jumlah (orang)
1.	Pendaftar Ujian	7.343
2.	Lolos Seleksi Administrasi	6.075
3.	Hadir mengikuti Ujian	6.009
4.	Jumlah Nilai Di Atas Ambang Batas Minimal (>80)	3.355
5.	Jumlah Lulus Ujian dan Masuk Rangkings Kab/Kota (sudah diberikan surat keterangan	1.566

Hal. 81 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



	lulus)	
6.	Jumlah peserta yang nilainya Di Atas Ambang Batas Minimal (>80) tetapi tidak masuk Rangka Kab/Kota (telah diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022)	1.789

4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 46 angka 8, yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa surat Nomor: 1/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, sudah diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 19 Desember 2022. Sampai saat ini TERGUGAT belum memberikan jawaban."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa surat Nomor 1/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sudah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kepada peserta yang mendapat nilai $\geq 80,0$ (delapan puluh) namun tidak mendapatkan kuota pada Kabupaten/Kota yang menjadi pilihannya dan terhadap peserta yang tidak melakukan pemilihan sebagaimana tersebut pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022, diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 (dikecualikan kategori peserta Calon PPAT pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* Tahun 2019) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat digunakan dengan cara mendaftarkan pada aplikasi pendaftaran Ujian PPAT yang ditentukan oleh Kementerian ATR/BPN;

Hal. 82 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



- b. Nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana pada huruf a, hanya berlaku 1 (satu) kali untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT pada saat penyelenggaraan Ujian PPAT;
 - c. Nilai tersebut akan berkompetisi dengan nilai peserta ujian lainnya guna memilih tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota yang ditentukan;
 - d. Pemegang Surat Keterangan ini pada saat pendaftaran tidak perlu mengikuti pelaksanaan Ujian PPAT;
 - e. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - 1) Tidak digunakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - 2) Yang bersangkutan memilih mengikuti Ujian PPAT tanpa menggunakan Surat Keterangan.
5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 48 angka 15, yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa surat Nomor 05/PESERTA-UPPAT/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, sudah diterima Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 30 Januari 2023, sampai saat ini Menteri ATR/BPN RI belum memberikan jawaban."

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut karena tidak berdasar hukum dengan alasan:

Bahwa surat Nomor 05/PESERTA-UPPAT/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sudah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kepada peserta yang mendapat nilai $\geq 80,0$ (delapan puluh) namun tidak mendapatkan kuota pada Kabupaten/Kota yang menjadi pilihannya dan terhadap peserta yang tidak melakukan pemilihan sebagaimana tersebut pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022, diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 (dikecualikan kategori peserta Calon PPAT pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* Tahun 2019) dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 83 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat digunakan dengan cara mendaftarkan pada aplikasi pendaftaran Ujian PPAT yang ditentukan oleh Kementerian ATR/BPN;
- b. Nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana pada huruf a, hanya berlaku 1 (satu) kali untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT pada saat penyelenggaraan Ujian PPAT;
- c. Nilai tersebut akan berkompetisi dengan nilai peserta ujian lainnya guna memilih tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota yang ditentukan;
- d. Pemegang Surat Keterangan ini pada saat pendaftaran tidak perlu mengikuti pelaksanaan Ujian PPAT;
- e. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - 1) Tidak digunakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - 2) Yang bersangkutan memilih mengikuti Ujian PPAT tanpa menggunakan Surat Keterangan.
6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 49 angka 2 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta tanah Tahun 2022 merupakan Peserta Ujian PPAT tahun 2022 yang telah lulus."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pengumuman Nomor 5/Peng.400.20.HR.03/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 diatur bahwa Peserta wajib mematuhi tata tertib ujian PPAT yang sudah ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian PPAT. Angka 17 pada tata tertib telah diuraikan kriteria kelulusan ujian PPAT sebagai berikut:

 - a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.

Hal. 84 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Selain pada pengumuman, tata tertib terkait kriteria kelulusan ujian PPAT juga ditampilkan beberapa media antara lain:

- Ditempel di papan pengumuman pada lokasi ujian PPAT
- Ditayangkan video pembacaan tata tertib di ruang transit sebelum peserta ujian PPAT memasuki kelas ujian.
- Pada aplikasi CBT terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal ujian.

Bahwa Angka 19 pada tata tertib telah diuraikan peserta dapat mengetahui nilai ujian pada layar komputer masing-masing setelah menyelesaikan ujian. Nilai ujian yang berada di atas ambang batas minimal kelulusan belum menunjukkan bahwa yang bersangkutan lulus dan ditempatkan pada tempat kedudukan yang dimohon, karena masih harus memperhatikan hasil yang diperoleh kandidat lainnya. Hasil ujian PPAT selain tertera pada layar komputer masing-masing peserta, juga tertera pada *big screen/videotron* yang dapat dilihat oleh seluruh peserta ujian PPAT.

Bahwa pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 menjelaskan terkait penambahan jumlah kebutuhan tempat kedudukan PPAT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Produk PTSL pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sejak Tahun 2017 s.d. 2022 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat maka dibutuhkan PPAT yang

Hal. 85 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



berkualitas dan tersebar merata di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

- b. Jumlah PPAT aktif pada Kabupaten/Kota dan jumlah layanan pertanahan pada seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Persentase jumlah peserta yang memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
- d. Hasil analisis terhadap persentase jumlah peserta yang memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT tersebut didapatkan hasil bahwa beberapa Kabupaten/Kota mempunyai persentase yang sangat tinggi mulai dari 500% sampai dengan diatas 2.000% dengan nilai hasil ujian di atas di atas ambang batas minimal kelulusan (*passing grade* dan kompetitif).

Bahwa pada Lampiran I menjelaskan nilai yang diperoleh seluruh peserta ujian PPAT.

Bahwa pada Lampiran II, menjelaskan daftar peserta ujian PPAT yang lulus ujian pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sesuai pilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.026 orang.

Bahwa pada Lampiran III, menjelaskan jumlah penambahan kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota sejumlah 224 orang.

Bahwa pada Lampiran IV, menjelaskan daftar peserta ujian PPAT dengan nilai di atas ambang batas minimal kelulusan (*passing grade*) tetapi tidak masuk dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya sejumlah 2.067 orang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pengumuman Nomor 5/Peng.400.20.HR.03/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 yang memuat Tata Tertib dan Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang memuat Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT,

Hal. 86 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat bukan merupakan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang telah lulus.

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 49 angka 4, yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2022 PARA PENGGUGAT baru mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkan Pengumuman Nomor: 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022, setelah diterbitkannya pengumuman tersebut melalui elektronik di website <https://daftarppat.atrbpn.go.id>. yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 (lima) Tahun, karena PARA PENGGUGAT namanya tidak tercantum di dalam Pengumuman tersebut."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa pada faktanya seluruh pengumuman berkaitan dengan Ujian PPAT Tahun 2022 dilaksanakan melalui website <https://atrbpn.go.id>. bukan melalui website <https://daftarppat.atrbpn.go.id>.

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Tempat Kedudukan PPAT yang Belum Terpenuhi, Calon PPAT yang Sudah Menjabat Sebagai Notaris pada Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT serta Pergeseran dan Perubahan Rangka Pemenuhan Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Lampiran I menjelaskan daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian PPAT dan masuk ranking sesuai pemilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang masih tersedia sejumlah 259 orang.
- b. Lampiran II menjelaskan daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian PPAT bagi calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris sejumlah 273 orang, berdasarkan:

Hal. 87 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dinyatakan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris.
- Pengumuman tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, terhadap kategori calon PPAT yang sudah menjabat Notaris dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Calon PPAT yang sudah menjabat Notaris tempat kedudukan mengikuti tempat kedudukan Notaris.
 - b. Apabila calon PPAT diketahui menyembunyikan data notarisnya, maka hasil kelulusan ujian dibatalkan/didiskualifikasi, informasi data Notaris akan dikonfirmasi ke Dirjen AHU, Kemenkumham.
 - c. Lampiran III menjelaskan daftar peserta lulus ujian PPAT sesuai kriteria karena pergeseran dan perubahan ranking dalam pemenuhan kebutuhan tempat kedudukan ujian PPAT sejumlah 14 orang.

Bahwa pergeseran dan perubahan ranking terjadi karena adanya penyesuaian tempat kedudukan Calon PPAT yang sudah menjabat Notaris mengikuti tempat kedudukan Notaris dan hasil pemilihan Kabupaten/Kota yang masih tersedia.

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Para Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk termasuk dalam kategori Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang telah lulus sehingga nama Para Penggugat tidak tercantum dalam Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/ XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan kepada Para Penggugat tidak diberikan Surat Keterangan Lulus.

8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 50 angka 5, yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 88 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk memperjuangkan haknya tersebut PARA PENGGUGAT dengan itikad baiknya telah beberapa kali mengirimkan surat dan melakukan audiensi kepada TERGUGAT yaitu:

- I. Surat tanggal 16 Desember 2022 Nomor 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022;*
- II. Surat tanggal 6 Januari 2023 Nomor 02/PESERTA-UPPAT/XII/2022;*
- III. Surat tanggal 18 Januari 2023 Nomor 03/PESERTA-UPPAT2022/I/2023;*
- IV. Surat tanggal 30 Januari 2023 Nomor 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023;*
- V. Surat kepada DPR RI tanggal 30 Januari 2023 Nomor 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023;*
- VI. Surat kepada OMBUDSMAN RI tanggal 30 Januari 2023 Nomor 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023;*

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa surat Nomor 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, Nomor 02/PESERTA-UPPAT/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, Nomor 03/PESERTA-UPPAT2022/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, dan Nomor 05/PESERTA-UPPAT2022/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditujukan kepada Tergugat sudah dijawab melalui surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kepada peserta yang mendapat nilai $\geq 80,0$ (delapan puluh) namun tidak mendapatkan kuota pada Kabupaten/Kota yang menjadi pilihannya dan terhadap peserta yang tidak melakukan pemilihan sebagaimana tersebut pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022, diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 (dikecualikan kategori peserta Calon PPAT pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* Tahun 2019) dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 89 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat digunakan dengan cara mendaftarkan pada aplikasi pendaftaran Ujian PPAT yang ditentukan oleh Kementerian ATR/BPN;
 - b. Nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana pada huruf a, hanya berlaku 1 (satu) kali untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT pada saat penyelenggaraan Ujian PPAT;
 - c. Nilai tersebut akan berkompetisi dengan nilai peserta ujian lainnya guna memilih tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota yang ditentukan;
 - d. Pemegang Surat Keterangan ini pada saat pendaftaran tidak perlu mengikuti pelaksanaan Ujian PPAT;
 - e. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - 1) Tidak digunakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - 2) Yang bersangkutan memilih mengikuti Ujian PPAT tanpa menggunakan Surat Keterangan.
9. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 51 angka 8 dan 9, yang intinya mendalilkan sebagai berikut:
- "Bahwa pada Audiensi tersebut PARA PENGGUGAT telah menyampaikan permohonannya yaitu:*
- a. *Diberikannya Surat Keterangan Lulus yang berlaku selama 5 Tahun;*
 - b. *Dibukanya farmasi atau wilayah kerja yang seluas-luasnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa Pembatasan Formasi PPAT;*
 - c. *Diikutsertakan dalam Program Peningkatan Kualitas Jabatan PPAT;*
- Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Maret 2023 juga telah menyerahkan kepada TERGUGAT Surat Permohonan dengan Surat Nomor: 027/BC-FN/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun*

Hal. 90 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional"

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Audiensi yang berlangsung pada tanggal 14 Maret 2023 antara Tergugat dan Para Penggugat telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan.

Bahwa surat Nomor 027/BC-FN/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak termasuk dalam jawaban surat Tergugat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan karena surat tersebut baru diterima di Subdirektorat Pengelolaan PPAT pada tanggal 14 April 2023 sesuai catatan pada aplikasi persuratan.atrbpn.go.id. Namun permohonan yang diajukan Sdr. Bertua Diana Hutapea, S.H., M.H. dkk selaku kuasa dari 11 orang Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 dalam surat tersebut sudah terjawab dengan surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdri. Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022), Sdri. Armei Harssa, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022), Sdri. Sartika, S.H., M.Kn., Sdr. Umran, S.H., M.Kn., Sdr. Agil Febrianysah Santoso, S.H., M.Kn., Sdr. Azhar, S.H., M.Kn., Sdr. Dihka Almira Faith, S.H., M.Kn., Sdri. Nur Fitriana Putri Sukarsan, S.H., M.Kn., dan Sdri. Nova Susanti, S.H., M.Kn.

10. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 52 angka 10 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2023 PARA PENGGUGAT mengadukan terkait permasalahan yang dihadapi PARA PENGGUGAT kepada Pak Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny berharap akan ada solusi ketika beliau mau membantu memviralkan terkait permasalahan

Hal. 91 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di akun media social beliau dan beberapa stasiun TV seperti TV one, Kompas TV dan lain-lain dengan harapan agar cepat di notice khususnya oleh pejabat terkait"

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah merespon melalui *pers release* oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Siaran Pers

48/SP/III/BH/2023

Senin, 27 Maret 2023

Tanggapan Kementerian ATR/BPN Terkait Peserta Lulus PPAT yang Tidak Terima SKL

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima beberapa pengaduan terkait adanya peserta ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lulus dalam ujian tahun 2022, namun belum mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa surat keterangan lulus diberikan kepada peserta yang lulus nilai ambang batas atau *passing grade*. Tentunya peserta tersebut juga berhasil mendapatkan posisi ranking sesuai kuota PPAT di masing-masing kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. "Dan itu jumlahnya ada sekitar 1.566 orang," terang Yulia Jaya Nirmawati.

"Ada juga peserta yang lulus *passing grade*, namun di luar ranking kuota kebutuhan PPAT di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan jumlahnya kurang lebih 1.789 orang dan inilah yang protes itu," tambahnya.

Lebih lanjut ia membuat ilustrasi sebagai berikut," peserta A daftar PPAT di Kota Bogor dengan kuota PPAT untuk Kota Bogor misalkan ada 10 orang. Namun, peserta A lulus *passing grade* dengan urutan ke 11 setelah di-ranking, maka peserta tersebut dinyatakan tidak lolos ke

Hal. 92 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuota PPAT di Kota Bogor. "Karena kuotanya hanya untuk 10 orang, berarti peserta A tersebut menjadi tidak lolos," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Hal ini mengartikan bahwa terdapat nilai di atas *passing grade* lebih dari 10 orang, sementara kuotanya hanya untuk 10 orang. "Tentunya untuk menentukan 10 orang yang akan diterima ini akan dirangking kembali dihitung dari rangking 1 sampai dengan 10," pungkas Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyelenggarakan ujian PPAT tahun 2022 pada November silam. Tujuannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan akan PPAT yang ada di seluruh kab/kota di Indonesia.

Animo untuk mengikuti ujian PPAT tahun 2022 juga sangat tinggi. Hal itu terlihat pada jumlah peserta yang mendaftar, yakni mencapai sekitar 7.000 peserta. Oleh sebab itu, tingginya jumlah pendaftar membuat Kementerian ATR/BPN membagi ujian menjadi dua gelombang, yakni pertama pada 4-6 November 2022 di Gedung PPSPDM dan gelombang kedua dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, pada dua minggu setelahnya. (LS)

11. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 52 angka 11 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa karena tidak juga mendapatkan jawaban dari TERGUGAT atas surat permohonan pada tanggal 30 Maret 2023, maka PARA PENGGUGAT mengirimkan kembali kepada TERGUGAT Surat Peringatan/Somasi ke II (kedua) dengan Surat Nomor: 038/BC-FN/III /2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal: Peringatan/Somasi II (kedua) Atas tidak Diterbitkannya Surat Keterangan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bagi Peserta Yang telah dinyatakan lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2022."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 93 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Nomor 038/BC-FN/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Peringatan/Somasi II (kedua) Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keterangan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bagi Peserta Yang telah dinyatakan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2022 tidak termasuk dalam jawaban surat Tergugat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan karena surat tersebut baru diterima di Subdirektorat Pengelolaan PPAT pada tanggal 3 Mei 2023 sesuai catatan pada aplikasi persuratan.atrbpn.go.id. Namun permohonan yang diajukan Sdr. Bertua Diana Hutapea, S.H., M.H. dkk selaku kuasa dari 11 orang Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 dalam surat tersebut sudah terjawab dengan surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdri. Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022), Sdri. Armey Harssa, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022), Sdri. Sartika, S.H., M.Kn., Sdr. Umran, S.H., M.Kn., Sdr. Agil Febrianysah Santoso, S.H., M.Kn., Sdr. Azhar, S.H., M.Kn., Sdr. Dihka Almira Faith, S.H., M.Kn., Sdri. Nur Fitriana Putri Sukarsan, S.H., M.Kn., dan Sdri. Nova Susanti, S.H., M.Kn.

12. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 52 angka 12 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa dengan tidak diberikannya Surat Keterangan Lulus Ujian tersebut PARA PENGGUGAT tidak dapat mengikuti dan memiliki Sertifikat Peningkatan Kualitas, dimana syarat untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan PPAT, PARA PENGGUGAT wajib memiliki dan melampirkan Surat Keterangan Lulus dan Sertifikat Peningkatan Kualitas.”

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian PPAT yang dimaksud sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 20

Hal. 94 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 adalah SKL yang diterbitkan untuk peserta lulus ujian dan memperoleh tempat kedudukan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan sudah diberikan SKL sejumlah 1.566 orang.

13. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 53 angka 13 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa PARA PENGUGAT juga merasa dirugikan dengan adanya pembatasan wilayah kerja yang diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada PARA PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Poin 7 pada Surat Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022.”

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pemerataan layanan pertanahan di seluruh Indonesia maka untuk menentukan kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pembina dari PPAT.

14. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 55 romawi VI angka 1 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat merupakan Peserta Ujian PPAT yang lulus sesuai dengan Nilai Ambang Batas (Passing Grade) yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu 80.0 seperti yang tertuang dalam Poin 17 huruf a Surat Pengumuman Kementerian ATR/BPN Nomor: 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2022.”

Hal. 95 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa pada faktanya kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 diinformasikan dan dijelaskan pada:

- Papan pengumuman di tempat registrasi kehadiran peserta Ujian;
- Tayangan video atas informasi pelaksanaan ujian yang disampaikan oleh petugas di ruang transit peserta sebelum memasuki kelas Ujian;
- Aplikasi CBT (*Computerized Based Test*) terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal Ujian;

Adapun kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
 - b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan huruf a di atas.
15. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 55 romawi VI angka 2 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dengan hasil lulus yang diterima oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT wajib menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian bagi PARA PENGGUGAT yang mana hal tersebut sudah diatur pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2018."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian PPAT yang dimaksud sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 20

Hal. 96 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 adalah SKL yang diterbitkan untuk peserta lulus ujian dan memperoleh tempat kedudukan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan sudah diberikan SKL sejumlah 1.566 orang.

Bahwa terhadap peserta yang memperoleh nilai di atas ambang batas minimal tetapi belum mendapatkan tempat kedudukan sebagaimana surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan j.o Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 telah diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 sebanyak 1.789 orang. Hal tersebut diuraikan dalam Surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kepada peserta yang mendapat nilai $\geq 80,0$ (delapan puluh) namun tidak mendapatkan kuota pada Kabupaten/Kota yang menjadi pilihannya dan terhadap peserta yang tidak melakukan pemilihan sebagaimana tersebut pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022, diberikan Surat Keterangan Memperoleh Nilai di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 (dikecualikan kategori peserta Calon PPAT pemegang Surat Keterangan Lulus *Passing Grade* Tahun 2019) dengan ketentuan sebagai berikut:

- f. Surat keterangan berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat digunakan dengan cara mendaftarkan pada aplikasi pendaftaran Ujian PPAT yang ditentukan oleh Kementerian ATR/BPN;

Hal. 97 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana pada huruf a, hanya berlaku 1 (satu) kali untuk memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT pada saat penyelenggaraan Ujian PPAT;
- h. Nilai tersebut akan berkompetisi dengan nilai peserta ujian lainnya guna memilih tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota yang ditentukan;
- i. Pemegang Surat Keterangan ini pada saat pendaftaran tidak perlu mengikuti pelaksanaan Ujian PPAT;
- j. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - 1) Tidak digunakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - 2) Yang bersangkutan memilih mengikuti Ujian PPAT tanpa menggunakan Surat Keterangan.

16. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 55 romawi VI angka 3 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa PARA PENGGUGAT juga merasa dirugikan dengan adanya pembatasan wilayah kerja yang diterapkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT"

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Pengumuman Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, menjelaskan hal-hal berikut ini:

- Kuota peserta ujian PPAT sebanyak 3.300 orang.
- Kebutuhan tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.071 pada 209 Kabupaten/Kota sesuai Lampiran I.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 sudah mengetahui kebutuhan tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.071 pada 209 Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pemerataan layanan pertanahan di seluruh Indonesia maka untuk menentukan

Hal. 98 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pembina dari PPAT.

17. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 57 angka 4 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dengan adanya Surat Pengumuman Nomor 6/peng-400.20.HR.03/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, tentang penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022, sudah seharusnya TERGUGAT wajib menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan membuka formasi Kabupaten/Kota seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kedudukan PPAT tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT bagi PARA PENGGUGAT."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian PPAT yang dimaksud sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 20 Tahun 2018 adalah SKL yang diterbitkan untuk peserta lulus ujian dan memperoleh tempat kedudukan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan sudah diberikan SKL sejumlah 1.566 orang.

Bahwa Lampiran pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022, yaitu:

- Lampiran I menampilkan daftar nilai seluruh peserta ujian PPAT Tahun 2022.
- Lampiran II, menampilkan daftar peserta ujian PPAT yang lulus ujian pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sesuai

Hal. 99 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



pilihan Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT sejumlah 1.026 orang.

- Lampiran III, menjelaskan jumlah penambahan kebutuhan tempat kedudukan PPAT pada Kabupaten/Kota sejumlah 224 orang.
- Lampiran IV, menjelaskan daftar peserta ujian PPAT dengan nilai di atas ambang batas minimal kelulusan (*passing grade*) tetapi tidak masuk dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang menjadi pilihannya sejumlah 2.067 orang.
- Peserta ujian PPAT yang terdapat pada lampiran IV diberikan kesempatan memilih Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (Jumlah Kabupaten/Kota yang belum terpenuhi sejumlah 254 dari 76 Kabupaten/Kota).

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pemerataan layanan pertanahan di seluruh Indonesia maka untuk menentukan kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pembina dari PPAT.

18. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 58 angka 5 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tetap tidak mengeluarkan Keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun bagi Para TERGUGAT sampai dengan Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, maka secara tidak langsung TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan bagi PARA PENGGUGAT yang intinya TERGUGAT Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun bagi Para TERGUGAT"

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 100 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada angka 17 tata tertib telah diinformasikan mengenai kriteria kelulusan ujian PPAT sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
- b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.

Bahwa Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang dinyatakan lulus adalah peserta yang telah memenuhi mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana yang disebutkan dalam Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan telah diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada 1.566 orang.

19. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 59 angka 6 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tetap menerapkan Pengaturan Formasi/Wilayah Kerja PPAT atau tidak membuka seluas-luasnya Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu melanggar Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016"

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu

Hal. 101 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PPAT. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pemerataan layanan pertanahan di seluruh Indonesia maka untuk menentukan kebutuhan PPAT pada Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pembina dari PPAT.

20. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 59 angka 7 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah in casu TERGUGAT (Onrechtmatigge Overheidsdaad) ini diajukan karena TERGUGAT tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dari PARA PENGGUGAT untuk Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian Yang Berlaku Selama 5 (lima) Tahun dan membuka seluas-luasnya Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian PPAT yang dimaksud sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 20 Tahun 2018 adalah SKL yang diterbitkan untuk peserta lulus ujian dan memperoleh tempat kedudukan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan sudah diberikan SKL sejumlah 1.566 orang.

Bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang lulus karena tidak memenuhi kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 yang tercantum pada Tata Tertib Ujian PPAT Tahun 2022, angka 17 sebagai berikut:

Hal. 102 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT;
 - b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.
21. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 60 angka 8 yang intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa PARA PENGGUGAT telah dinyatakan Lulus Ujian PPAT pada Tahun 2022, oleh karenanya menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Lulus sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) Tahun dan membuka seluas-luasnya Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT, agar PARA PENGGUGAT mendapatkan wilayah kerja."

Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa kepada Para Penggugat tidak diberikan Surat Keterangan Lulus dikarenakan Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Peserta lulus Ujian PPAT Tahun 2022

Bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang lulus karena tidak memenuhi kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 yang tercantum pada Tata Tertib Ujian PPAT Tahun 2022, angka 17 sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT;
- b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka

Hal. 103 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
23. Bahwa Tindakan Tergugat dalam rangka pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Bahwa tahapan pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Hal. 104 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



No	Tahap	Pengumuman
1	Pendaftaran Ujian PPAT Tahun 2022	<p>1. Pengumuman Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022;</p> <p>2. Pengumuman Nomor 2/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penambahan Kuota Peserta Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022</p>
2	Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022	<p>1. Pengumuman Nomor 3/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022</p> <p>2. Pengumuman Nomor 4/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022</p>
3	Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022	Pengumuman Nomor 5/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang

Hal. 105 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



No	Tahap	Pengumuman
		Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022,
4	Pengumuman Hasil Ujian PPAT Tahun 2022	<p>1. Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022</p> <p>2. Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 berdasarkan Kriteria Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Tempat Kedudukan PPAT yang Belum Terpenuhi, Calon PPAT yang sudah menjabat sebagai Notaris pada Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT serta Pergeseran dan Perubahan Rangking Pemenuhan Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT</p> <p>3. Pengumuman tanggal 10</p>

Hal. 106 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



No	Tahap	Pengumuman
		April 2023 Nomor 6/Peng-400.18.HR.03/IV/2023 tentang Pemberian Surat Keterangan Memperoleh Nilai Di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022

c. Selain itu pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain:

1) Asas kepastian hukum

Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal. 107 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



2) Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan penyelenggaraan ujian diajukan oleh Menteri. Dalam penyelenggaraan ujian, Menteri dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. Sedangkan dalam pelaksanaan ujian, Direktur Jenderal dapat membentuk Panitia Pelaksana Ujian.

3) Asas keterbukaan

Bahwa setiap tahap pelaksanaan mulai dari pendaftaran ujian sampai dengan hasil kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 diumumkan melalui *website* <https://atrbpn.go.id>. Nilai yang diperoleh peserta pada saat ujian CBT (*Computer Based Test*) langsung ditampilkan pada layar komputer masing-masing peserta pada saat peserta menyelesaikan ujian. Selain itu juga langsung ditampilkan melalui *videotron/big screen* setelah peserta menyelesaikan soal ujian sehingga dapat disaksikan oleh semua peserta ujian.

4) Asas pelayanan yang baik

Dalam rangkaian kegiatan proses ujian PPAT, mulai dari pendaftaran ujian sampai dengan hasil ujian diumumkan melalui *website* <https://atrbpn.go.id> sehingga bisa diakses setiap saat oleh publik. Sejak pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian, panitia pelaksana ujian menyiapkan layanan informasi *hotline* melalui *whatsapp* Subdirektorat Pengelolaan PPAT 085882030525 pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

24. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat lainnya tidak perlu kiranya Tergugat tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tindakan Tergugat dalam melaksanakan Ujian PPAT Tahun 2022. Penyelenggaraan Ujian PPAT Tahun 2022 telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Hal. 108 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan repliknya melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 27 Juli 2023, dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda bukti tertulis P-1 sampai dengan P- 334, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ADI PONCO NEGORO, SH, M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ALKAUSAR AKBAR (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat TOMMY SUKMADINATA, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NOVA SUSANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HASMAWATI

Hal. 109 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM (fotokopi sesuai dengan legalisir);

- Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NURBAITY PRASTYANANDA YUWONO (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat: ISTY WIJAYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DESI KOMALA SARI, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ERNAWATI, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RENY AMELIA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat LUAT SINAGA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NI MADE INDAHWATI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SHINTA TRIYOGA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HAYKAL AZMI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FR. PRIMASTUTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ILHAM NUROCHMAN, SP. SH, M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FATONI WINAHYU (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-18 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD AFRI RAMADHAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ZULFIKAR SYAMSUL SH., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-20 : Tidak diajukan sebagai bukti;

Hal. 110 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DAVID HARI SANJAYA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-22 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat: BINTORO SUKO RAHARJO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ELOK NADHIRO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-24 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ISMATUL IZZAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AGIL FEBRIANSYAH SANTOSO (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MONNA ESTHARIA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-27 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ANDREAS HALOMOAN (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-28 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FINDA ALYANI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-29 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AHMAD RENDI SAPUTRA, SH. M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-30 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FIRDAUS AKBAR (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-31 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RAKHMAT SAHDITRA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-32 : Tidak diajukan sebagai bukti;
- Bukti P-33 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD IFANSYAH, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-34 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat GLADY CHRISTINA HUTAJULU (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-35 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat TYAS ONGKY RISTIONO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-36 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DEAN KEVIN TONA MARASI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat YATNY NUR

Hal. 111 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AFRIANTY (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-38 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ETTY AROFAH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-39 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SRI LESTARI NOVIYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-40 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat WILDAN RIDHO RADYATAMA (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-41 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat M. ARTHA RANDI (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-42 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat YULIANA SARI, SH. M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-43 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MARIA ULFA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-44: : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat BRIK KUMALA (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-45: : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ELLISA RIZKY (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-46 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat WINDA KURNIAWATI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-47 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SARTIKA, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-48 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUDJTAHIB, S.T. (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-49 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat INDRIYANI (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-50 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat PUTERI NUR AMALIA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-51 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RISTI NOTA RITI (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-52 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SURYANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P-53 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat : MUHAMMAD

Hal. 112 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF PRAYUTA AKBAR (fotokopi sesuai legalisir);

- Bukti P-54 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HALIMAH TUSSAKDIAH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-55 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat PUSPA SUSILAWATI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-56 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ARINA WIJAYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-57 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat LISA WAGE NURDYANAWATI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-58 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NOVIE SUSILAWATI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-59 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat PIPIT FITRIANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-60 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat LIS MEGAWATI, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-61 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat VIENNY TIRTA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-62 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat: EKO HARIADI EFENDI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-63 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat BETHOVAN DANANG BAGASKARA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-64 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ADY PRABOWO (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-65 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat REZA FAHLEVI BACHTIAR, S.H. (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-66 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MELVINA ALDHIA ASSYAUQI, S.H. M.Kn. (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-67 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ANDI NUR OKTARIA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-68 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RIFKO (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-69 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD

Hal. 113 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO EKOYONO (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-70 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AFREDO HENDRAJATI, S.H., S.Kom., MKn. (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-71 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat TOTOK SUJATMIKO (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-72 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat GLADYS CALISTA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-73 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat JIMMI KASIDI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-74 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUTOHAROH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-75 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AHMAD BACHRESSY (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-76 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HADIO GUSTI DJUNAIDI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-77 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat JOSEFINE (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-78 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DINNY RIDHA MULYA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-79 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DWI ANDITA PUTRI UTAMI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-80 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat GILANG RAMADHAN (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-81 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat QURRATU UYUN RAMADANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-82 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DORISMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-83 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat INTAN FAJRIYANTI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-84 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AHNIA SEPTYA KARINA, SH, M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);

Hal. 114 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-85 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD FAHRI, SH., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-86 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MELLY NATARIA INDRIANI, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-87 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ARYA AGUSNI, SH. (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-88 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat GALIH PUTRI SUDARSONO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-89 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SRI PALUPI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-90 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HARTYAS PRATIWI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-91 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat KEVIN RAMADHAN S.D (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-92 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat IDAM HUDI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-93 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NENA RIVIRA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-94 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DESI KARUNIA SARI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-95 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat QONITA RIZKIANA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-96 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ANNY MAWARTININGSIH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-97 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RIZKY AMELYA WIRASTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-98 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat PUTU AYUK SAPTA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-99 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DARIL AKHMAD (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-100 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ANITA YUSLINA (fotokopi sesuai legalisir);

Hal. 115 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-101 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat OPHIE ROSARIA HIDAYAT, SH. M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-102 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SULAEMAN (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-103 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MEIKE MUFIDATULLAILY (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-104 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HELMY AMIR DAHNAN S.H., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-105 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FASHIHUDDIN ARAFAT, S.I, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-106 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DIMAS AULIYA FIKRI BIL FI'LI, SH., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-107 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIKEN AYU ISTIFANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-108 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RENI PUSPITA DEWI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-109 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat RINA WIDOASTUTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-110 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I KOMANG SUPARTA, SH., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-111 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I KETUT GDE JULIAWAN SAPUTRA, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-112 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat IDA AYU RATNA KUMALA, SH., M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-113 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat REZANDA ANUGRAH BAGASWARA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-114 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat VILA NOVITA SYAHPUTRI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-115 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat WIWIT KUSWIYATI, SH (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-116 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SUSILAWATI,

Hal. 116 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. M.Kn. (fotokopi sesuai legalisir);

- Bukti P-117 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SRI WAHYUNI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-118 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DHIMAS DARU JATI SAPUTRO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-119 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SITI ROCHANIYAH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-120 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ELINA SHOKA MASTURI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-121 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat SONYA PRAMINDA YONA MANDELA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-122 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat EKO AFRIANTO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-123 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat EKA YULIANTI ALWI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-124 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat YURIST FIRDAUS MUHAMMAD (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-125 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MOHAMMAD GHOZALI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-126 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DESI NURWIYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-127 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FATIA ZAHRA, SH M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-128 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NISA ANNISA KUSLIYANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-129 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DYAN INDRIANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-130 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat WAHYU WIDDIYASA T A, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-131 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ERLANGGA ADHI PRATAMA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 117 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-132 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ROFIQ JAUHARI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-133 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat BELIA SAFIRA BERLIAN (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-134 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AZHAR (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-135 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DIAH FAHRANI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-136 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat HANDY TARIUSA PRAJAWAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-137 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NISA NABILA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-138 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ADITYA RULI DELIANTO (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-139 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MURNI SIHOTANG,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-140 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat H. HENFRY EKO ARDIANTO, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-141 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD KASANDA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-142 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat BELLA ARWINILITA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-143 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat BORIS ERICK SUTRISNA, SH, M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-144 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat DERA RESWARA SANTIAJI, S.H.I.,M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-145 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AHMAD RAYHAN FAIDH (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-146 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-147 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat AHMAD YAHYA

Hal. 118 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai legalisir);

- Bukti P-148 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ARIYATI FITRI, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-149 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FADLI TEGUH PRATAMA (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-150 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat CHOIRUN NI'MA TUS SA'DIYAH, S.H., S.M., M.Kn (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-151 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NISRINA FAIRUZZAHRAH (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-152 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat FITRIANI BUDI LESTARI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-153 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ENDAH SUWARNI (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-154 : Pengumuman dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 Tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 tertanggal 04 Oktober 2022 (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-155 : Pengumuman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor 2/Peng-400.20.HR.03/X/2022 Tentang Penambahan Kuota Peserta Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 tertanggal 06 Oktober 2022 (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-156 : Pengumuman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor 4/Peng-

Hal. 119 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.20.HR.03/X/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Tahun 2022 tertanggal 19 Oktober 2022. (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-157 : Pengumuman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 tertanggal 2 Desember 2022. (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-158 : Pengumuman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 Tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Tempat Kedudukan PPAT Yang Belum Terpenuhi, Calon PPAT Yang Sudah Menjabat Sebagai Notaris Pada Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT Serta Pergeseran Dan Perubahan Rangkang Pemenuhan Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT tertanggal 14 Desember 2022. (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-159 : Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/ XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 perihal: Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (ujian pejabat pembuat akta tanah) dan Pengangkatan PPAT tahun 2022 Bagi Peserta yang lulus Passing Grade (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-160 : Surat Nomor: 02/PESERTA-UPPAT/I/2023 Tertanggal 05 Januari 2023 perihal: Permohonan Balasan Surat UPPAT Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai

Hal. 120 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

- Bukti P-161 : Surat Nomor: 03/PESERTA-UPPAT/I/2023 Tertanggal 18 Januari 2023 perihal: Permohonan Audiensi (fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-162 : Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT/I/2023 Tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-163 : Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT/I/2023 Tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-164 : Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT/I/2023 Tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-165 : Surat Our Ref: 027/BC-FN/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-166 : Surat Our Ref: 038/BC-FN/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 Perihal: Peringatan/Somasi Ke II (kedua) atas tidak Diterbitkannya Surat Keterangan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dari Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bagi Peserta Yang telah dinyatakan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Law Firm Bertua & Co selaku Kuasa Hukum Forum 1801 (Peserta Lulus Calon Pejabat Dan Pembuat Akta Tanah Indonesia Tahun 2022). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-167 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Adi Ponco Negoro, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-168 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Alkausar Akbar, S.H., M.Kn., kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 121 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-169 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Tommy Sukmadinata, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-170 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nova Susanti, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-171 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Hasmawati Halim, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-172 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nurbaity Prastyana Yuwono kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-173 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Isty Wijayanti kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-174 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Desi Komala Sari, S.H. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-175 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ernawati, S.H. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-176 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Reny Amelia. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-177 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Luat Sinaga. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-178 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama NI Made Indahwati. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-179 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Shinta Triyoga, SH.,M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk.

Hal. 122 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-180 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Haykal Azmi kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-181 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fr. Primastuti kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-182 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ilham Nurochman, Sp. Sh, M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-183 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fatoni Winahyu, SH.,M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-184 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Afri Ramadhan. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-185 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Zulfikar Syamsul SH., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-186 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ajeng Wijayanti. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-187 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama David Hari Sanjaya. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-188 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Bintoro Suko Raharjo. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-189 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Elok Nadhiro. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-190 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ismatul Izzat. kepada

Hal. 123 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-191 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Agil Febriansyah Santoso. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-192 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Monna Estharia. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-193 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Andreas Halomoan. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-194 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Finda Alyani, SH.,M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-195 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ahmad Rendi Saputra, SH. M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-196 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Firdaus Akbar kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-197 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rakhmat Sahditra. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-198 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Faradebby Adriani, SH.,M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-199 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Ifansyah, SE. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-200 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Gladly Christina Hutajulu. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 124 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-201 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Tyas Ongky Ristiono, SH kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-202 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dean Kevin Tona Marasi Turnip kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-203 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Yatny Nur Afrianty, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-204 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Etty Arofah kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-205 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sri Lestari Noviyanti kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-206 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Wildan Ridho Radiyatama kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-207 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama M. Artha Randi kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-208 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Yuliana Sari, SH. M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-209 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Maria Ulfa kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-210 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Brik Kumala, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-211 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ellisa Rizky kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 125 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

- Bukti P-212 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Winda Kurniawati, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-213 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sartika, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-214 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Mudjtahib, S.T., SH., MH. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-215 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Indriyani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-216 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama PUTERI NUR AMALIA, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-217 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama RISTI NOTA RITI, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-218 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Suryani, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-219 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Alif Prayuta Akbar, S.I., Kom., SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-220 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Halimah Tussakdiah kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-221 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Puspa Susilawati, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-222 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Arina Wijayanti

Hal. 126 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-223 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Lisa Wage Nurdyanawati, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-224 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Novie Susilawati, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-225 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Pipit Pitriani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-226 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Lis Megawati, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya); :
- Bukti P-227 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Vienny Tirta, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-228 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Eko Hariadi Efendi, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-229 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Bethovan Danang Bagaskara, SH., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-230 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ady Prabowo kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya); (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-231 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Reza Fahlevi Bachtiar, S.H. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-232 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Melvina Aldhia Assyauqi, S.H. M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 127 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-233 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Andi Nur Oktaria, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-234 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rifko kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-235 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Putro Ekoyono, S.H., M.Kn., kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-236 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Totok Sujatmiko, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-237 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Gladys Calista kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-238 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Jimmi Kasidi, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-239 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Mutoharoh kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-240 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ahmad Bachressy kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-241 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Hadio Gusti Djunaidi, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-242 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Josefine kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-243 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dinny Ridha Mulya kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi

Hal. 128 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-244 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dwi Andita Putri Utami kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-245 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Gilang Ramadhan. Kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-246 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-247 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dorisman, S.Kom.,S.H., M.kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-248 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Intan Fajriyanti. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-249 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ahnia Septya Karina, S.H.,M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-250 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Fahri, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-251 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Melly Nataria Indriani, S.H.,M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-252 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Arya Agusni kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-253 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Galih Putri Sudarsono kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-254 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sri Palupi, S.H.,M.Kn

Hal. 129 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-255 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Hartyas Pratiwi, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-256 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Kevin Ramadhan S.D kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-257 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Idam Hudi, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-258 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nena Rivira kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-259 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Desi Karunia Sari kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-260 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Qonita Rizkiana kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-261 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Anny Mawartiningsih kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-262 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rizky Amelya Wirasti kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-263 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Putu Ayuk Septa Agustini kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-264 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Daril Akhmad kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 130 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-265 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Anita Yuslina kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-266 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ophie Rosaria Hidayat, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-267 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sulaeman kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-268 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Meike Mufidatullaily kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-269 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Helmy Amir Dahnan, S.H., M.Kn., kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-270 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fashihuddin Arafat. S.Hi, S.H., M.Kn., kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-271 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dimas Auliya Fikri Bil fi'li, S.H., M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-272 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Niken Ayu Istifani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-273 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Reni Puspita Dewi kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-274 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rina Widoastuti, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-275 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama I Komang Supatra, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk.

Hal. 131 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-276 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama I Ketut Gde Juliawan Saputra, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-277 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ida Ayu Ratna Kumala, SH., M.Kn, kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-278 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rezanda Anugrah Bagaswara kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-279 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Vila Novita Syahputri kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-280 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Wiwit Kuswiyati, SH. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-281 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Susilawati, S.H. M.H. M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-282 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sri Wahyuni kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-283 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dhimas Daru Jati Saputro kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-284 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Siti Rochaniyah kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-285 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Sonya Praminda Yona Mandela kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-286 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Eko Afrianto

Hal. 132 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandela kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-287 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Eka Yulianti Alwi kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-288 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Yurist Firdaus Muhammad kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-289 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Mohammad Ghozali kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-290 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Desi Nurwiyanti kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-291 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fatia Zahra, SH M.Kn. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-292 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nisa Annisa Kusliyani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-293 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dyan Indriani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-294 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Wahyu Widdiyasa T A, SH kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-295 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Erlangga Adhi Pratama kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-296 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Rofiq Jauhari kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 133 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-297 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Belia Safira Berlian kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-298 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Azhar kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-299 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Diah Fahrani kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-300 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Handy Tariusa Prajawan kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-301 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nisa Nabila kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-302 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Aditya Ruli Delianto kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-303 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Murni Sihotang, SH kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-304 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Henfry Eko Ardianto, SH. kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-305 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Kasanda kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-306 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Bella Arwinilita kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-307 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Boris Erick Sutrisna, SH, M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk.

Hal. 134 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-308 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Dera Reswara Santiaji, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-309 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ahmad Rayhan Faidh kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-310 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Muhammad Habibi, S.H., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-311 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Ahmad Yahya kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-312 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fadli Teguh Pratama kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-313 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Choirun Ni'ma Tus Sa'diyah, S.H., S.M., M.Kn kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-314 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Nisrina Fairuzzahrah kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-315 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Fitriani Budi Lestari kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-316 : Surat Kuasa hak substitusi atas nama Endah Suwarni kepada Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn., dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-317 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (hasil cetak);
- Bukti P-318 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Hal. 135 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah (hasil cetak);

- Bukti P-319 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-320 : Gambar/Foto yang diambil dari Media Elektronik yaitu:
 1. HEADLINE NEWS METRO TV;
 2. KOMPAS TV;
 3. beritamerdekaonline.com. (hasil cetak);
- Bukti P-321 : Gambar/Foto pada saat Para Penggugat bertemu Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.H. di Kopi Johny Kelapa Gading (hasil cetak);
- Bukti P-322 : Pengumuman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Nomor HR.03/422-400.3/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 (hasil cetak);
- Bukti P-323 : Sertifikat Memperoleh Nilai Di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 Nomor 1/SK-400.20.HR.03/IV/2023 tertanggal 6 April 2023 (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-324 : Sertifikat Lulus Ujian PPAT Tahun 2022 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 Nomor 3/SK-400.2.HR.03/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022 (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-325 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-326 : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

Hal. 136 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-327 : Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-328 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TENTANG TATA CARA UJIAN, MAGANG, PENGANGKATAN, KEMBALI, DAN PERPANJANGAN MASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-329 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-330 : Penjelasan Kementerian ATR/BPN soal PPAT yang belum terima Sertifikat di media Kompas.com (hasil cetak);
- Bukti P-331 : softkopi di flasdisk (telah diperlihatkan di ruang sidang melalui laptop);
- Bukti P-332 : softkopi di flasdisk (telah diperlihatkan di ruang sidang melalui laptop);
- Bukti P-333 : Surat Keterangan Nomor 1/SK-400.20.HR.03/IV/2023, tentang memperoleh Nilai di atas ambang batas minimal ujian PPAT Tahun 2022 tanggal 6 April 2023 atas nama Tenriwawo cowa Utama (fotokopi sesuai *print out*);
- Bukti P-334 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa

Hal. 137 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda bukti tertulis T-1 sampai dengan T-22, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Pengumuman Nomor 1/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Pengumuman Nomor 2/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penambahan Kuota Peserta Pendaftaran Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Pengumuman Nomor 3/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor 4/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Ujian PPAT Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Pengumuman Nomor 5/Peng-400.20.HR.03/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Tempat Kedudukan PPAT Yang Belum Terpenuhi, Calon PPAT Yang Sudah Menjabat Sebagai Notaris Pada Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT Serta Pergeseran dan Perubahan Rangka Pemenuhan Tempat Kedudukan Kebutuhan Ujian PPAT

Hal. 138 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-8 : Pengumuman Nomor 6/Peng-400.18.HR.03/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberian Surat Keterangan Memperoleh Nilai Di Atas Ambang Batas Minimal Ujian PPAT Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Surat Nomor HR.03/442-400.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pemberitahuan, isi surat mengenai jawaban pemberian nilai di atas ambang batas minimal ujian PPAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Maret 2023 (*print out*);
- Bukti T-11 : Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Hal : Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pengangkatan PPAT Tahun 2022 Bagi Peserta yang Lulus Passing Grade (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Surat Nomor: 02/PESERTA-UPPAT/I/2023 tertanggal 05 Januari 2023, Hal: Permohonan Balasan Surat UPPAT Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Surat Nomor: 03/PESERTA-UUPAT2022/1/2023 tertanggal 18 Januari 2023, Hal: Permohonan Audiensi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Surat Nomor: 05/PESERTA-UPPAT2022/1/2023 tertanggal 30 Januari 2023. Perihal: Surat Pengaduan dan Permohonan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Our Ref: 027/BC-FN/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Hal. 139 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-16 : Surat Our Ref: 038/BC-FN/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 Perihal: Peringatan/Somasi II (kedua) Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keterangan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bagi Peserta Yang telah dinyatakan Lulus Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Tangkapan layar kelulusan ujian pada Aplikasi CBT (Computerized Based Test) terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal Ujian (print out);
- Bukti T-18 : Surat Keterangan lulus Ujian PPAT Tahun 2022 atas nama Muhammad Fahri Azmi (hasil cetak/sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1300/SK-HR.03.04/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pelaksanaan Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20 : Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1494/SK-HR.03.04/IX/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Perubahan Kesatu Atas Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1300/SK-HR.03.04/IX/2022 Tanggal 27 September 2022 Tentang Pelaksanaan Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-21 : Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1494.1/SK-

Hal. 140 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR.03.04/XI/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 di Sekolah Badan Pertanahan Nasional (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-22 : Berita dari media social Instagram Kementerian ATR/BPN tentang arahan Menteri ATR/BPN terhadap penyebaran PPAT yang disampaikanm Rakernas III IPPAT tanggal 14 September 2023 (hasil cetak sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han), dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tenriwawo Cowa Utama, dan Rifki Kurniawan yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan ahli dan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : Dr. Hamrin, S.H., M.H., M.Si (Han):

- Bahwa ahli menerangkan didalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, didalam Undang No 12 tahun 2011 yang di ubah menjadi No 15 tahun 2019 mengalami perubahan 2 kali yang terbaru No 13 tahun 2022 bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebenarnya undang-undang itu yang paling tinggi itu di masukan dalam pasal 3 ayat 1 setelah undang-undang maka akan lahir PP kemudian setelah PP baru Lahir Permen;
- Bahwa ahli menerangkan kalau mengacu kepada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana saya jelaskan permen di pasal 12 yaitu dimana pasal 12 ayat 2 surat keterangan lulus 5 tahun maka apa yang dikatakan 5 tahun maka itu harus 5 tahun tidak boleh ada suatu keterangan itu dibawah 5 tahun karena kenapa kita menganut Negara Hukum pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum tujuan Hukum itu adalah kepastian, jadi harus diberikan kalau misalkan surat keterangan itu 5 tahun maka tidak boleh diatas itu dan tidak boleh dibawah itu karena itu adalah asas kepastian hukum;

Hal. 141 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pada dasarnya PP 37 tahun 1998 pertama PP 24 tahun 2016 itu merupakan perubahan dari PP 37 tahun 1998 ketika dikatakan perubahan maka PP lama itu masih berlaku itu dalil hukum kalau diganti maka PP lama tidak boleh berlaku lagi tapi kalau perubahan maka hanya sebagian pasal saja yang berubah, kemudian pertanyaan nya adalah bagaimana pasal II angka 5 bicara tentang ketentuan formasi itu ditiadakan sebagaimana di atur dalam PP 37 tahun 1998 artinya itu aturan pelaksanaanya dinyatakan dicabut, karena ini PP 2016 maka otomatis semestinya itu tidak boleh ada formasi PPAT karena memang sudah dicabut itu bunyi hukumnya, boleh dilakukan kalau seandainya itu dilakukan judicial review terhadap PP tersebut atau mengeluarkan PP baru karena sebagaimana saya sampaikan di awal tadi tujuan hukum itu adalah kepastian jadi harus ada dasarnya, jadi kita menyelenggarakan suatu kebijakan itu harus ada dasar hukumnya;
- paska di cabutnya formasi tersebut belum ada penerimaan atau penetapan formasi lainnya, belum ada peraturan pelaksanaanya karena ini PP nya jadi kalau seandainya bunyi PP nya 2016 maka paska lahirnya PP tersebut seharusnya tidak boleh kecuali sudah di ganti PP tersebut tetapi PP no 24 tahun 2016 sampai hari ini belum di ganti dan sudah dijelaskan formasi itu sudah dicabut baik peraturan pelaksanaanya tidak boleh lagi artinya boleh ada kalau ada peraturan baru lagi kalau ada judicial review yang membatalkan PP tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan apabila dalam hal peraturan tersebut belum diajukan Judicial Review mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa ahli menerangkan tentang Kehumasan itu di atur dalam Kemenpan RB Nomor 109/ M. PAN /11/2005 itu bicara tentang Pranatahumas itu di atur dalam Pasal 4 bahwa pada konteksnya Humas sebagai perencana dan kehumasan membangun hubungan kenegaraan antar kelembagaan artinya jika berbicara legal standing maka humas itu adalah dia diberikan kewenangan oleh hukum yang memberikan informasi terkait berjalannya pemerintahan atau Lembaga tersebut jadi humas itu dia punya legal standingnya karena ada aturan hukumnya kecuali tidak ada dasar

Hal. 142 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, baru kita tidak bisa mengatakan bahwa Humas itu secara hukum diakui atau tidak.

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Tenriwawo Cowa Utama:

- Bahwa Saksi menerangkan penyelenggaraan Ujian PPAT Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pendaftaran peserta ujian calon PPAT tahun 2022 di website Kementerian ATR/BPN dan melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ujian PPAT tahun 2022 ada 2 tahap di Bogor dan di Yogyakarta, dan saksi ikut ujian PPAT pada tanggal 19 November 2022 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah peserta Ujian Calon PPAT Tahun 2022 adalah kurang lebih sebanyak 6.000 (enam ribu) orang;
- Bahwa saksi menerangkan selesai mengerjakan ujian langsung mengetahui nilainya di layar computer dan di screen di luar ruangan;
- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu pengumuman kelulusan sebulan setelah dilakukan ujian dimana Nilai passing grade adalah Nilai 80,00;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kelulusan dari Website Kementerian ATR/BPN;
- Bahwa saksi menerangkan peserta yang telah lulus *Passing Grade* akan diranking berdasarkan pembagian formasinya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan surat keterangan nilai ambang batas yang berlaku 2 tahun, seharusnya mendapatkan Surat Keterangan Lulus Yang Berlaku Selama 5 (lima) Tahun;

2. Saksi Rifki Kurniawan:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pendaftaran di website Kementerian ATR/BPN, yang Ketika mendaftar ada PNBP sebesar RP. 1.000.000., (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengambil formasi wilayah Ciamis,;

Hal. 143 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan ujiannya itu ada 2, ada yang di PPSDM Kabupaten Bogor dan ada juga yang di Yogya, kalau saksi ikut ujian di kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat lebih 6000 (enam ribu) Peserta Ujian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak lulus karena dibawah diambang batas
- Bahwa saksi menerangkan tata tertib yang diakses di website menurut saksi itu mudah diakses dan dipahami;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum memulai ujian ada tata tertib di laptop ada kata ok apabila setuju

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H.,M.H dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Mohammad Fahri Azmi, Ayudya Adisti Dwinalasari, Homol Prima Sitompul, dan Mas'udah yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H.,M.H;

- Bahwa ahli menerangkan kewenangan mengangkat seorang PPAT itu kewenangan Menteri itu prinsipnya dan dari dahulu setelah berlakunya UUPA itu Menteri yang berhak mengangkat memberhentikan PPAT, jadi kewenangan Absolut yang diberikannya, jadi Menteri juga bisa mengatur jumlah PPAT yang dibutuhkan tiap-tiap daerah karena tidak mungkin yang sudah tertutup, kalau semua PPAT di Jakarta bagaimana penyebaran-penyebaran di daerah yang memerlukan jasa-jasa pelayanan PPAT, jadi itu adalah kewenangan Menteri termasuk dia ujian berapa tiap-tiap daerah yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik layanannya baik itu pembebanan hak tanggungan artinya dari situ kita memerlukan jangan sampai overload di suatu daerah dan itu persaingannya tidak sehat, saling gep itu kewenangan Menteri jadi dia mengatur Passing Gradenya, ujian

Hal. 144 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya memang tidak equi of opportunity tidak persamaan jadi justru untuk mengatur supaya tidak menjadi overload itu kan mentri berapa nilai kerja daerah suatu kabupaten, suatu kota dengan jumlah rasio pelayan yang terjadi kalau tidak pelayanan PPAT juga memerlukan biaya kantor, kemudian biaya untuk staf tentu itu kan ada pelayanan, jadi itu piur kewenangan Menteri;

- Bahwa ahli menerangkan artinya penting pengaturan formasi formasi itu yang penting jangan sampai overload di suatu daerah dan masyarakat yang dirugikan karena memang camatnya ada pada waktu itu tapi juga ada PPAT itu kan pilihan mau kemana ke PPAT ata ke camat, maksudnya pak Menteri supaya di atur yang berkeadilan bukan untuk PPAT nya untuk masyarakat dan juga wilayah yang memerlukan jasa jasa PPAT;
- Bahwa ahli menerangkan memang di PP 24 tahun 2016 itu formasi itu dicabut akan tetapi Menteri berhak juga sebagai pejabat Tata Usaha Negara mengatur Kembali formasi-formasi yang di butuhkan bagaimana mengatur pelayanan Ke PPAT an ini;
- Bahwa ahli menerangkan di Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Tata cara Ujian, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali maupun penambahan jangka waktu masa perpanjangan di situ ada Passing Grade supaya apa tidak menjadi dis order of law, kalau tidak tertib formasi ini penting, Permen No 20 tahun 2018 masih berlaku, tetap berlaku dan belum ada putusan yang menyatakan Permen No 20 tahun 2018 itu dicabut;

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Mohammad Fahri Azmi:

- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut ujian PPAT tahun 2022 di bogor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui ada tata tertib pada saat pelaksanaan ujian, ada tata tertib ada pengumuman di papan Pintu sebelum Log in ada video pengumuman tombol klik Ok;
- Bahwa saksi menerangkan nilai saksi 108 dan langsung muncul nilainya ketika saya sudah selesai mengerjakan soal;
- Bahwa saksi menerangkan waktu ujian tidak ada kendala, bisa menghubungi call centre kalo ada kendala;

Hal. 145 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat surat keterangan lulus 5 tahun;
- 2. Saksi Ayudya Adisti Dwinalasari:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi ikut ujian tahun 2022 di Bogor;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi sewaktu ujian melihat tata tertib;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dapat nilai passing grade tapi tidak dapat ranking;
 - Bahwa saksi menerangkan dapat SK selama 2 tahun;
- 3. Saksi Homol Prima Sitompul:
 - Bahwa saksi menerangkan ikut ujian PPAT pada tahun 2022 di Yogya;
 - Bahwa saksi waktu mendaftar tahu ada website tahu kelulusan di umumkan di website ATR BPN
 - saksi tahu ada tata tertib yang di pasang di ruang tunggu dan ada di TV monitor dan di ulang ulang
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bisa melihat nilai dari peserta ujian yang lain
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dapat ranking dan mendapatkan sk 5 tahun dan sudah mendapat wilayah
- 4. Saksi Mas'udah:
 - Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Penetapan hak dan pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN bertugas sebagai Panitia dalam ujian calon PPAT Tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-5 dan T-6, ketika hasil ujian itu melihat atau peserta yang mendaftar dengan membeli satu kedudukan yang besar itu dihitung persentasinya di atas 2000 kita mengambil kebijakan ada penambahan kebutuhan PPAT di kabupaten kota itu misalkan di daerah paling besar itu dikuningan, calon PPAT yang di butuhkan hanya 5 tetapi ternyata peminat di kabupaten itu di atas 400 sehingga dengan perhitungan jumlah yang daftar dibagi kali peserta akhirnya diputuskan penambahan peserta yang melebihi 2000 itu di tambah 100% kebutuhannya jadi yang semula 5 menjadi 10, untuk di antara 1000 sampai dengan 2000 itu diberikan penambahan 50% misalkan peminat di kabupaten itu persentasenya di antara 1000 sampai 2000 itu

Hal. 146 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan quotanya di tambah 50 % sedangkan diantara 500 sampai 1000 itu ditambahkan quotanya 25% itu kebijakan yang diambil dalam rangka melihat dari peminat yang begitu banyak;

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya kita sudah menempatkan kebutuhan di kabupaten kota Ketika ada nilai di atas ambang batas dan adanya ranking maka diperoleh lah, akan tetapi dengan adanya nilai di ambang batas itu ada kabupaten atau kota yang belum terpenuhi kebutuhannya misalkan di fak fak itu dibutuhkan dua ternyata dalam pelaksanaan ujian itu di fak fak tidak ada yang memilih sehingga sampai pengumuman pertama di umumkan siapa yang lulus itu fak fak masih kosong kalau tidak salah ada 6 kabupaten atau kota yang memang tidak ada peminatnya jadi tidak ada yang memilih sama sekali sehingga posisinya kosong, selain itu ada juga beberapa kabupaten kota yang misalkan di butuhkan 3 tapi yang memiliki atau memenuhi nilai atau syarat itu hanya 2 sehingga satu masih kosong , kosong kosong yang belum terpenuhi kita jumlahkan 200 sekian dan itu diberikan kesempatan kepada para peserta ujian yang mempunyai nilai diatas ambang batas untuk memilih atau mengisi tempat tempat yang kosong tersebut di umumkan secara resmi di website ATR BPN agar mereka juga bisa melihat pegeseran jadi misalkan dia memilih di fak fak akan tetapi dia masuk, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak yang memilih fak-fak mereka terpental atau tergeser mereka bisa melihat sehingga dari sekian ribu yang mendapat nilai passing grade itu hanya dengan memperjuangkan 254 otomatis banyak yang tergeser dan nilai yang tinggi yang bisa masuk karena kalau nilainya agak kecil otomatis akan tergeser strategi yang punya nilai lebih besar itu harus melihat perkembangan agar mereka bisa memilih dengan nilai yang mereka punya tempat yang dia inginkan bisa menggeser yang lain jadi diberikan kesempatan untuk memilih jadi 254 itu terisi dan ada sisanya yang tidak memiliki tempat kedudukan.
- Bahwa saksi menerangkan pengumuman pengumuman mulai dari pendaftaran sampai pengumuman hasil itu ada 9 kali pengumuman, cara

Hal. 147 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



saksi mengumumkan melalui nota dinas ke humas meminta untuk di umumkan untuk di umumkan di website ATR BPN;

- Bahwa saksi menerangkan ada pengumuman tata tertib pada saat pelaksanaan ujian PPAT Tahun 2022, ada di tempel di tempat registrasi ada juga Video yang di tayangkan;
- Bahwa saksi menerangkan hasil ujian pengumumannya ketika mereka kelik selesai maka nilai akan secara otomatis akan muncul di layar sehingga peserta ujian mereka bisa mengetahui nilai masing masing, selain itu kami menyediakan video tron agar mereka juga bisa melihat nilai hasil ujian saat itu kalau mereka sudah selesai akan muncul nilainya;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023 melalui aplikasi e-court;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah adanya Tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan faktual menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun kepada Para Penggugat sebagai Peserta yang telah Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022 dan tidak membuka Seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Hal. 148 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia dalam hal ini TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan melalui aplikasi *e court* tanggal 13 Juli 2023, yang berisi jawaban atas pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)
2. Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exceptie*)
3. Eksepsi Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:
Pasal 77:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus bersama dengan pokok sengketa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Hal. 149 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu dengan mendasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengumuman kelulusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah di dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang dikutip sebagai berikut :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat secara pasti mengetahui perihal kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 berdasarkan surat Elina Shoka Masturi, S.H., M.Kn. (Koordinator Tim Perwakilan Peserta UPPAT 2022) Nomor 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pengangkatan PPAT Tahun 2022 Bagi Peserta yang

Hal. 150 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulus Passing Grade, yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) (*vide* bukti P-159 sama dengan bukti T-11);

Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat Para Penggugat tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 April 2023, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan, oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak daluwarsa. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exceptie*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berkualitas berdasarkan ketentuan mengenai pengangkatan PPAT telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 20 Tahun 2018 dimana salah satu persyaratannya adalah telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah di dalam Repliknya yang pada pokoknya Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Berkualitas yang Tergugat jelaskan di dalam Jawabannya sangatlah salah karena penetapan kelulusan berdasarkan tata tertib dan kriteria yang ditentukan Tergugat tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 J.o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Hal. 151 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Lampiran V bukti P-157 sama dengan bukti T-6, Para Penggugat adalah para peserta ujian PPAT Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Tergugat, dan Para Penggugat telah memenuhi nilai *Passing Grade* yang telah ditentukan oleh Tertugat tetapi tidak diberikan surat keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat objek sengketa *a quo*, adapun mengenai benar atau tidaknya dalil Para Penggugat dalam dasar gugatan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkualitas untuk menggugat objek sengketa *a quo*. dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas (*disqualificatoire exceptie*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima

3. Eksepsi Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas karena dalam pelaksanaannya Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat pada Ujian PPAT Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah di dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 01/PESERTA-UUPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 tentang Permohonan Penetapan Lulus, Pemberian Wilayah Kerja Peserta UPPAT (ujian pejabat pembuat akta tanah) dan Pengangkatan PPAT tahun 2022 bagi Peserta yang Lulus *Passing Grade*, yang diterima oleh

Hal. 152 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 19 Desember 2022, Surat tersebut merupakan bentuk surat keberatan dari Penggugat karena tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat yang seharusnya diberikan setelah memenuhi syarat-syarat lulus Ujian;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur apakah gugatan kabur atau tidak jelas serta gugatan salah pihak dan salah objek, berpedoman pada pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan gugatan tersebut telah berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Jelas tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan faktual menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku Selama 5 (lima) Tahun kepada Para Penggugat sebagai Peserta yang telah Lulus Ujian PPAT pada tahun 2022 dan tidak membuka seluas-luasnya Kabupaten / Kota tempat kedudukan PPAT di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal. 153 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibatasi/pembatasan formasi PPAT yang memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud Surat Nomor: 01/PESERTA-UPPAT/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima tanggal 19 Desember 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini TERGUGAT, secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan?;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa berupa tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan (*omission*), yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan material substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Hal. 154 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pajabat lain;
 - (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan :
 - (1) Penyelenggaraan ujian diajukan oleh Menteri;
 - (2) Dalam penyelenggaraan ujian, Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal;
 - (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian;
4. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, Dan Perpanjangan Masa Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan:
 - (1) Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e melalui situs web Kementerian.
 - (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Hal. 155 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa penilaian aspek prosedur penerbitan objek sengketa ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ujian, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian.

Pasal 5:

- (1) Seseorang yang akan mengikuti Ujian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan, atau berijazah S-1 (strata-satu) dan lulusan program Pendidikan Khusus PPAT; dan
 - c. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam), sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal. 156 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon peserta Ujian yang sudah menjabat sebagai Notaris;
- d. fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah S-1 (strata-satu) dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian yang dilegalisir oleh Ketua Program Pendidikan Khusus;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan ditempatkan di daerah kerja sesuai dengan pilihan saat pendaftaran ujian apabila dinyatakan lulus seleksi ujian; dan
- g. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan yaitu benar dan apabila ditemukan data yang tidak benar hasil Ujian dapat dibatalkan.

(3) Dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6:

Tahapan penyelenggaraan Ujian, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Ujian;
- b. pendaftaran Ujian;
- c. seleksi administrasi;
- d. Ujian; dan
- e. pengumuman hasil Ujian.

Hal. 157 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7:

- (1) Pengumuman pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian melalui situs web Kementerian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. syarat pendaftaran Ujian;
 - b. tata cara pendaftaran Ujian; dan
 - c. jadwal pendaftaran Ujian.

Pasal 8:

- (1) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara *online* melalui situs web Kementerian.
- (2) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran ujian, dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara *online* melalui situs web Kementerian atau dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Ujian.

Pasal 9:

- (1) Panitia pelaksana Ujian melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi.
- (3) Ketua Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs web Kementerian.

Pasal 10:

- (1) Calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwajibkan membayar biaya layanan

Hal. 158 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepada Calon Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Ujian yang wajib dibawa pada saat pelaksanaan Ujian.

Pasal 11:

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diselenggarakan dengan cara manual (*paper based test*) atau berbasis komputer (*computer based test*).
- (2) Materi Ujian, meliputi:
 - a. organisasi kelembagaan kementerian;
 - b. hukum pertanahan nasional;
 - c. hak tanah dan pendaftaran tanah;
 - d. peraturan jabatan PPAT;
 - e. pembuatan akta PPAT; dan
 - f. kode etik profesi PPAT.
- (3) Panitia Pelaksana Ujian menyiapkan bahan materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12:

- (1) Panitia Pelaksana Ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e melalui situs web Kementerian.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta yang telah lulus Ujian tidak mengajukan permohonan Pengangkatan PPAT, maka peserta dimaksud wajib mengikuti Ujian kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-19, T-20 dan T-21 serta keterangan saksi Mas'udah didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian PPAT Tahun 2022, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Hal. 159 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-154 sama dengan T-1, P-155 sama dengan T-2, serta keterangan saksi-saksi Rifki Kurniawan, Tenriwawo Cowa Utama, Mohammad Fahri Azmi, Ayudya Adisti Dwinalasari, Homol Prima Sitompul dan Mas'udah didapatkan fakta hukum bahwa Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 telah melakukan tahapan pengumuman pendaftaran ujian dan pendaftaran ujian pada website Kementerian ATR/BPN <https://atrbpn.go.id>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-3, P-156 sama dengan T-4 dan keterangan saksi Mas'udah didapatkan fakta hukum bahwa Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 telah melakukan tahapan seleksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-5 dan keterangan saksi-saksi Rifki Kurniawan, Tenriwawo Cowa Utama (ikut ujian di Yogya), Mohammad Fahri Azmi, Ayudya Adisti Dwinalasari, Homol Prima Sitompul dan Mas'udah telah dilaksanakan ujian PPAT pada tanggal 4 s.d 6 November 2022 di PPSPDM Kementerian ATR/BPN Bogor dan pada tanggal 17 s.d. 19 November 2022 di STPN Yogyakarta serta pengumuman hasil ujian pada hari pelaksanaan ujian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-157 sama dengan T-6, bukti P-158 sama dengan bukti T-7, bukti T-8 serta keterangan saksi Mas'udah, Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 telah melaksanakan tahapan pengumuman hasil ujian PPAT Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-323, P-333 dan keterangan saksi Tenriwawo Cowa Utama, Ayudya Adisti Dwinalasari Ketua Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 telah menerbitkan SK memperoleh nilai di atas ambang batas minimal ujian PPAT Tahun 2022 yang berlaku 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-324, T-18 serta keterangan saksi Mohammad Fahri Azmi, Homol Prima Sitompul Panitia Ketua Panitia

Hal. 160 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 telah menerbitkan SK yang menyatakan Lulus Ujian PPAT Tahun 2022, SKL ini sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ditinjau dari segi prosedur, Panitia Pelaksana Ujian PPAT Tahun 2022 sudah melaksanakan semua tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa persoalan pokok untuk menjawab isu substantif dalam perkara ini adalah:

1. Tergugat belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian yang berlaku selama 5 (lima) Tahun bagi Para Penggugat, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan:

Pasal 1 ayat (3):

Ujian PPAT yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus"

Pasal 12 ayat (2):

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun;

Hal. 161 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Para Penggugat berhak memilih wilayah kerja seluas-luasnya di seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi Formasi PPAT dan Kementerian ATR/BPN seyogyanya mengakomodir hal tersebut, sebagaimana telah diatur pada Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikutip sebagai berikut:

Pasal II angka 5:

Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam rangka pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan hukum atau isu substantif dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Syarat kelulusan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur telah mengatur tentang tahapan penyelenggaraan ujian sebagai berikut:

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Ujian, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Ujian;
- b. pendaftaran Ujian;

Hal. 162 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. seleksi administrasi;
- d. Ujian; dan
- e. pengumuman hasil Ujian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut, maka terkait dengan tahapan penentuan kelulusan belum diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pengaturan atau Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak lengkap atau tidak jelas mengatur tentang ketentuan kelulusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat yang berwenang (Tergugat) dapat melakukan diskresi yang tujuannya untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Menimbang, terkait dengan syarat kelulusan telah diatur pada angka 17 tata tertib telah diinformasikan mengenai kriteria kelulusan ujian PPAT (vide bukti T-5) sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT.
- b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas.

Hal. 163 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan keterangan saksi Mohammad Fahri Azmi, Ayudya Adisti Dwinalasari, Homol Prima Sitompul dan Mas'udah, tata tertib yang berkaitan dengan kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 juga ditampilkan pada beberapa media antara lain:

- 1) Ditempel di papan pengumuman pada lokasi ujian PPAT;
- 2) Ditayangkan video pembacaan tata tertib di ruang transit sebelum peserta ujian PPAT memasuki kelas ujian;
- 3) Pada aplikasi CBT terpampang di halaman awal dan peserta wajib memberikan persetujuan dengan menekan tombol "OK" maka akan terbuka halaman demo ujian, yang selanjutnya dapat mengerjakan soal ujian.

Menimbang, bahwa pada Angka 19 tata tertib di atas (*vide* bukti T-5) telah diinformasikan bahwa peserta dapat secara langsung mengetahui nilai yang diperoleh saat ujian pada layar komputer masing-masing setelah menyelesaikan ujian. Nilai ujian yang berada di atas ambang batas minimal kelulusan (80,0) belum menunjukkan bahwa peserta lulus ujian dan ditempatkan pada tempat kedudukan yang dimohon, karena masih harus memperhatikan hasil yang diperoleh kandidat lainnya (sesuai dengan ranking kuota). Selain ditampilkan pada layar komputer masing-masing peserta, hasil ujian juga ditampilkan pada *big screen/videotron* yang dapat dilihat oleh seluruh peserta ujian PPAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Mohammad Fahri Azmi, Ayudya Adisti Dwinalasari, Homol Prima Sitompul dan Mas'udah menyatakan telah mengetahui syarat kelulusan melalui media informasi yang telah disediakan oleh Panitia;

Menimbang, berdasarkan bukti P-157 sama dengan T-6, bukti P-158 sama dengan bukti T-7, diperoleh fakta bahwa Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang dinyatakan lulus adalah peserta yang telah memenuhi mekanisme peringkat nilai (ranking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana yang disebutkan dalam Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 Lampiran II dan Lampiran III dan Pengumuman Nomor 7/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 14 Desember

Hal. 164 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, dan telah diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada 1.566 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pengumuman Nomor 5/Peng.400.20.HR.03/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 yang memuat Tata Tertib dan Pengumuman Nomor 6/Peng-400.20.HR.03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang memuat Penetapan Kelulusan Peserta Ujian PPAT (*vide* bukti T-5 dan bukti P-157 sama dengan T-6) maka Para Penggugat bukan merupakan Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang telah lulus;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Peserta Ujian PPAT Tahun 2022 yang lulus karena tidak memenuhi kriteria kelulusan Ujian PPAT Tahun 2022 yang tercantum pada Tata Tertib Ujian PPAT Tahun 2022, angka 17 sebagai berikut:

- a. Nilai ambang batas minimal kelulusan ujian PPAT adalah 80,0 (delapan puluh) yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT;
- b. Apabila pada Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT dengan jumlah peserta ujian yang memperoleh nilai ambang batas minimal kelulusan melebihi kebutuhan PPAT yang telah ditentukan maka kelulusan ditentukan dengan mekanisme peringkat nilai (rangking) dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas;

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat tidak diberikan Surat Keterangan Lulus dikarenakan Para Penggugat tidak termasuk dalam kategori Peserta lulus Ujian PPAT Tahun 2022;

Formasi PPAT

Menimbang, bahwa terkait dengan formasi PPAT telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan:

Hal. 165 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu daerah kerja PPAT;

2. Pasal II angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan :
Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan:
Seseorang yang telah lulus ujian PPAT, mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT pada tempat kedudukan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan ujian PPAT Tahun 2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengingat sampai saat ini Peraturan tersebut khususnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2018 belum pernah diajukan *judicial review* dan ternyata pula belum pernah diubah dan/atau dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut tetap berlaku sebagai hukum positif yang mengikat bagi semua pihak, hal ini selaras dengan pendapat ahli Dr. ling R Sodikin Arifin, SH, CN. MH. MKn, yang intinya menyampaikan bahwa Permen No 20 tahun 2018 masih berlaku, tetap berlaku dan belum ada putusan yang menyatakan Permen No 20 tahun 2018 itu dicabut, dan pendapat ahli tersebut juga selaras dengan pendapat ahli hukum Dr. Hamrin, SH, MH, M.Si (Han) yang intinya menyampaikan bahwa apabila dalam hal

Hal. 166 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tersebut belum diajukan *judicial review* maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah melakukan tindakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain asas kepastian hukum, Asas tidak menyalahgunakan wewenang, Asas keterbukaan dan Asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban Tergugat mengenai asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasaan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

Hal. 167 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: *“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2022 mulai dari pembentukan Panitia, pendaftaran ujian sampai dengan hasil ujian diumumkan telah dilaksanakan dengan cermat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ditinjau dari segi prosedur dan substansi penerbitan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Lulus Ujian sebagai syarat Pengangkatan PPAT yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang dimohonkan Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 168 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami FAISAL ZAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Hal. 169 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp	111.000,00
4. Sumpah	:	Rp	80.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Leges	:	Rp	10.000,00+
Jumlah	:	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 170 dari 170 hal. Putusan Nomor 173/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)